

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

### Kegiatan Penilikan Ke-3 pada IUPHHK-HA PT Daisy Timber Di Kabupaten Berau – Prov. Kalimantan Timur

- a. Tanggal Audit : 14 – 22 Desember 2021  
b. Metode : *Onsite Audit*  
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA  
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

#### I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA  
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN  
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda  
4. Nomor Telpn : 0541-747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)  
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU  
6. Tim Audit : a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan/ Ketua Tim Audit)  
b) Ir. Kuntiyadi (Auditor PHPL Produksi)  
c) Mahardika Larasati, S.Hut. (Auditor PHPL Ekologi)  
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHPL Sosial)  
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

#### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT DAISY TIMBER  
2. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA. Pondok indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  
3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) / Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi  
4. SK IUPHHK- HA : SK Menteri Kehutanan No. SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013  
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : ±30.170 Hektar di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur  
6. Pengurus Perusahaan : Direksi :  
M. Ekhsandi Haznam, SH, MH. (Direktur Utama)  
Farida Hanum (Direktur)  
Komisaris :  
M. Indra Wargadalem, SH, MBA (Komisaris)  
7. Nama dan Email MR Auditee : Irsyad, Amd. [mrfanom@gmail.com](mailto:mrfanom@gmail.com)

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-3 PHPL

#### 1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

- Waktu : 14 Desember 2021  
Tempat : Samarinda  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

#### 2. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 15 Desember 2021  
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Daisy Timber di Teluk Sulaiman Biduk-Biduk  
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personil PT Daisy Timber yang ditugaskan mendampingi auditor.  
Catatan : b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan..  
c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

#### 3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 – 19 Desember 2021  
Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber  
Ringkasan : a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan  
Catatan : pada rentang waktu:  
- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan  
- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu  
b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuaian fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.  
c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuaiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

#### 4. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Desember 2021  
Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Daisy Timber di Teluk Sulaiman Biduk-Biduk  
Ringkasan : a) Dihadir MR dan personil PT Daisy Timber yang ditugaskan mendampingi auditor.  
Catatan : b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaiannya.  
c) *Auditee* menyetujui hasil penilaian beserta temuan ketidaksesuaiannya, dan menandatangani dokumen:  
- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;  
- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan  
- Catatan Ketidaksesuaiannya menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

- Waktu : 22 Desember 2021  
Tempat : Samarinda  
Ringkasan : a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda.  
Catatan : b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.  
c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9

6. **Pengambilan Keputusan**

- Tanggal : 6 Januari 2022  
Keputusan : a) PT Daisy Timber dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **SEDANG** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 75,76% tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK)  
Penilaian : b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Daisy Timber dipertahankan dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

#### IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

##### A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.1.1	:	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><b>Ketersediaan dokumen legal</b></p> <p>SK IUPHHK No : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Daisy Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.170 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber (Perpanjangan) 1:100.000 yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013.</p> <p>Dokumen Legalitas lainnya seperti Akte pendirian, Akte perubahan, SIUP, TDP dan NPWP tidak mengalami perubahan</p> <p><b>Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas :</b></p> <p>Kelengkapan dan ketersediaan dokumen tata batas di lapangan tersedia pada sesuai tingkat realisasi di lapangan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan TBT No. 148 tahun 1979</li> <li>- Laporan TBT No. 122 Tahun 1997</li> <li>- Laporan TBT No. 718 Tahun 1993</li> <li>- Laporan TBT No. 747 Tahun 1993</li> </ul> <p>Selanjutnya PT Daisy Timber berkewajiban untuk melakukan tata batas rekonstruksi sesuai dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat BAP hasil pemeriksaan pemetaan koordinat geografis batas areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Direktur PT Daisy Timber. Berdasarkan hasil pemetaan batas dan daftar koordinat pal-pal batas sebagaimana pada lampiran berita acara, setelah dilakukan pengukuran secara digital diperoleh panjang batas temu gelang dan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber adalah panjang 108.777,86 meter dan luas 31.894,50 Ha.</li> <li>2. Untuk kewajiban rekonstruksi tata batas PT Daisy Timber telah melakukan penyusunan dokumen Rencana Penataan Batas yang telah disahkan dengan dokumen Rencana Penataan Batas No.161/KUH-2/IUPHHK-HA/2019, yang ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002). Dokumen Rencana Penataan Batas PT Daisy Timber merencanakan penataan batas temu gelang sepanjang 108.724 meter.</li> <li>3. PT Daisy Timber telah mengajukan surat permohonan untuk diterbitkannya Dokumen Instruksi Kerja tata batas sesuai dengan Surat Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 25/KC-DT/TRD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, namun sampai dengan saat audit belum ada penerbitan dokumen Instruksi Kerjanya.</li> <li>4. Terdapat pengajuan kembali surat permohonan untuk diterbitkan Instruksi Kerja sesuai dengan Surat Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 20/KC-DT/TRD/XII/2021 tanggal 20</li> </ol>

			<p>Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan diterima di BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan tanda terimanya.</p> <p>Ketersediaan dokumen administrasi tata batas PT Daisy Timber di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi penataan batasnya.</p>
2.	Verifier 1.1.2	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah merealisasikan pemancangan batas sebelumnya sesuai dengan dokumentasi tata batas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Hanurata Sepanjang 32.589 meter sesuai Laporan TBT No. 718 Tahun 1993 harus dilaksanakan kembali rekonstruksinya.</li> <li>2. Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Hanurata sepanjang 14.341 meter sesuai Laporan TBT No. 747 Tahun 1993 harus dilaksanakan kembali rekonstruksinya.</li> <li>3. Batas Sendiri buatan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber sepanjang 3.184 meter sesuai TBT No. 122 tahun 1977 harus dilaksanakan rekonstruksinya.</li> <li>4. Batas Sendiri buatan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber dengan kawasan HP sepanjang 6.621 meter harus dilaksanakan rekonstruksinya.</li> <li>5. Batas Sendiri buatan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber dengan kawasan HP Peg. Mangkalahat – Peg. Mendadem yang mengikuti BATB HP tanggal 19 Februari 1999 sepanjang 46.663 meter harus dilaksanakan rekonstruksinya.</li> </ol> <p>Pada tahun 2017, telah dilakukan pemeriksaan pemetaan koordinat dan terdapat BAP hasil pemeriksaan pemetaan koordinat geografis batas areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan Direktur PT Daisy Timber. Dalam BAP tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemetaan batas dan daftar koordinat pal-pal batas sebagaimana pada lampiran berita acara, setelah dilakukan pengukuran secara digital diperoleh panjang batas temu gelang dan areal kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber adalah panjang 108.777,86 meter dan luas 31.894,50 Ha PT Daisy Timber telah melakukan penyusunan dokumen Rencana Penataan Batas yang telah disahkan No.161/KUH-2/IUPHHK-HA/2019 yang ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Herban Haeryandana, S.Hut, M.Sc /NIP. 19730523 199803 1 002) tanggal 20 Desember 2019. Dokumen Rencana Penataan Batas PT Daisy Timber merencanakan penataan batas temu gelang sepanjang <b>108.724 meter</b>.</p> <p>Selanjutnya PT Daisy Timber telah mengajukan surat permohonan untuk diterbitkannya dokumen Instruksi Kerja tata batas sesuai dengan Surat Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 25/KC-DT/TRD/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, namun sampai dengan saat audit belum ada penerbitan dokumen Instruksi Kerjanya.</p> <p>Terdapat pengajuan kembali surat permohonan untuk diterbitkan Instruksi Kerja sesuai dengan Surat Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 20/KC-DT/TRD/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda dan diterima di BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 21 Desember 2021 sesuai dengan tanda terimanya.</p> <p>Hasil observasi lapangan masih dapat ditemukan patok/ pal batas areal PT Daisy Timber padaareal yang berbatasan dengan APL dengan posisi koordinat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas areal PT Daisy Timber dengan APL pada koordinat N 01° 07' 28,6"; E 118° 43' 18,9" ditandai dengan Patok Ulin dicat merah dengan tulisan warna putih.</li> <li>2. Batas areal PT Daisy Timber dengan APL pada koordinat N 01° 09' 30,4"; E 118° 42' 46,3" ditandai dengan Patok Ulin dicat putih dengan tulisan warna hitam.</li> </ol>

			<p>3. Batas areal PT Daisy Timber dengan PT Hanurata pada koordinat N 01° 06' 04,2"; E 118° 38' 33,4" ditandai dengan Patok Ulin dicat merah dengan tulisan warna putih dan terdapat plang batas bertuliskan batas areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber dengan IUPHHK-HA PT Hanurata.</p> <p>4. Batas areal PT Daisy Timber dengan PT Hanurata pada koordinat N 01° 06' 04,8"; E 118° 38' 33,2" ditandai dengan Patok Ulin dicat merah dengan tulisan warna putih</p>
3.	Verifier 1.1.3	:	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK)
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Batas areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber tidak ada yang berbatasan langsung dengan wilayah pemukiman masyarakat maupun lokasi perladangan.</p> <p>Di dalam areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber <b>tidak terdapat</b> konflik terkait batas dengan masyarakat sekitar maupun dengan pihak lain yang berbatasan dengan areal IUPHHK-nya</p> <p>Lokasi areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber cukup aman dan terjaga batasnya dari kegiatan perladangan dan perambahan oleh masyarakat desa di sekitarnya dan keadaan masyarakatnya cukup kondusif serta tidak terapat konflik batas baik dengan masyarakat maupun dengan perusahaan di sekitarnya</p>
4.	Verifier 1.1.4	:	Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber selama periode penilikan tidak terdapat perubahan luas areal dan perubahan fungsi kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, diketahui bahwa seluruh areal PT Daisy Timber seluas ± 30.170 Ha, berada pada areal Kawasan Hutan Produksi (HP). Hal ini sesuai dengan peta penafsiran citra satelit areal PT Daisy Timber sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.15/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber seluas 30.170 Hektar seluruhnya berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).</p> <p>Dengan demikian selama periode penilikan diketahui tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan PT Daisy Timber</p>
5.	Verifier 1.1.5	:	Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Daisy Timber <b>tidak terdapat</b> penggunaan Kawasan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti IPPKH, Perkebunan, Perladangan, Pemukiman, Jalan umum, toll dan jalur kereta api dan lainnya.</p> <p>PT Daisy Timber telah melakukan upaya untuk mencegah adanya kegiatan di luar sektor kehutanan dengan melakukan sosialisasi batas areal kepada masyarakat yang dilakukan secara terpadu pada saat akan memulai kegiatan RKT serta memasang rambu-rambu dan papan peringatan larangan berladang di dalam kawasan hutan.</p>
6.	Verifier 1.1.6	:	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK

	Bobot	<b>Dominan</b>
	Nilai	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	<p>Selama periode audit penilikan ke-3 (ketiga) S-PHPL PT Daisy Timber diketahui tidak terjadi konflik tenurial berupa tumpang tindih izin dan overlapping batas areal IUPHHK-HA dengan pemegang izin lain maupun okupasi lahan oleh pihak lain termasuk kegiatan perladangan masyarakat tidak dijumpai di lapangan.</p> <p>PT Daisy Timber secara yuridis telah memiliki keabsahan dokumen legalitas untuk melakukan kegiatan pengusahaan hasil hutan kayu pada areal yang telah ditunjuk oleh pemerintah seluas ±30.170 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013</p> <p>Dari areal tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan perladangan, perkebunan, pemukiman dan lainnya serta penguasaan lahan oleh masyarakat atau pihak lain. Pada areal yang berhutan dan areal produksi kayu maupun areal lainnya diketahui bahwa seluruhnya berada pada penguasaan kelola PT Daisy Timber seluas ±30.170 Ha (100%).</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.1	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 90,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.2.1	:	Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen Visi dan Misi PT Daisy Timber tidak mengalami perubahan sesuai dengan dokumen yang ditetapkan Direksi PT Daisy Timber Nomor : 21/DT-JKT/2015 tanggal 07 Januari 2015. Selain itu juga tercantum pada Buku Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2015-2021 An. IUPHHK-HA PT Daisy Timber yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015</p> <p>Visi, Misi dan Tujuan PT Daisy Timber telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. Terdapat Dokumen Sosialisasi Visi, Misi kepada karyawan PT Daisy Timber yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pembukaan RKT 2021, penyampaian visi dan misi perusahaan, kawasan lindung yang ada di lokasi PT Daisy Timber, himbauan pengendalian kebakaran hutan, MPA dan illegal logging.</p> <p>Kegiatan sosialisasi dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Masjid Al Fatah Km. 0 Camp Teluk Sulaiman sesuai dengan dokumen BAP Kegiatan Sosialisasi/ Silaturahmi Pembukaan RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber. Kegiatan dihadiri oleh Karyawan PT Daisy Timber dan tokoh masyarakat dari desa sekitar sesuai dengan daftar hadir sebanyak 48 orang dari perwakilan masyarakat Desa Giring-Giring, Teluk Sumbang, Pantai Harapan, Tanjung Perepat, Biduk-Biduk, dan Teluk Sulaiman. Terdapat dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa BAP yang dilampiri oleh daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan kegiatan</p>
2.	Verifier 1.2.2	:	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia dan hasil observasi lapangan dari kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial disimpulkan hanya sebagian saja yang sesuai

		<p>dengan Visi dan Misi PT Daisy Timber yang telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 07 Januari 2015.</p> <p>Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan terkait prasyarat dan produksi pada tahun 2020 dan 2021 belum seluruhnya terpenuhi dan diimplementasikan di antaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misi pengelolaan hutan yang baik dan lestari belum sepenuhnya diimplementasikan pada kegiatan pembinaan hutan, pemanenan, perlindungan sumberdaya hutan dan lingkungannya.</li> <li>- Pengelolaan hutan dan pemanfaatannya masih belum diimplementasikan dengan melakukan tata batas areal, pemenuhan SDM Kehutanan, Tenaga Teknis PHPL, pengelolaan lingkungan dan sosial dan lainnya.</li> <li>- Pengelolaan keanekaragaman hayati tidak diimplementasikan dan masih sangat terbatas pengelolaannya di lapangan.</li> <li>- Misi menciptakan kesempatan kerja kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas pada program kelola sosial yang belum dijalankan dengan baik.</li> <li>- Menjalin kemitraan dengan investor potensial yang memiliki komitmen ramah lingkungan masih terbatas pada rekrutmen rekanan operasional pelaksana lapangan.</li> <li>- Pengembangan pemanfaatan lahan khususnya pada areal yang tidak produktif baru diimplementasikan dalam bentuk penanaman kiri kanan jalan dan bekas TPn di lapangan,</li> <li>- Pemanfaatan hasil hutan masih belum optimal di mana pencapaian target produksi kayu yang belum maksimal setiap tahunnya.</li> </ul>
Nilai Kinerja Indikator 1.2	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 1.3 : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.	Verifier 1.3.1	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ganis PHPL PT Daisy Timber belum sepenuhnya direalisasikan pada setiap bidang kompetensinya dan masih terdapat kekosongan pada Ganis Kurpet.</p> <p>Simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari secara umum telah diisi oleh petugas dan tenaga teknis PHPL dengan penempatan penugasan pada struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kompetensinya. Namun dari sisi jumlah masih dinilai kurang sebagaimana volume pekerjaan dan luasnya areal serta simpul pengawasan peredaran hasil hutan.</p> <p>Dalam penempatan dan pengisian personil dalam struktur organisasi, PT Daisy Timber masih belum menyesuaikan dengan kompetensi tenaga teknis dan latar belakang pendidikannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganis PHPL Nenhut atas nama Fajrianur penempatan pada struktur organisasi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penataan dan Inventarisasi.</li> <li>- Ganis PHPL Binhut atas nama Mohamad Pakaya tidak tercantum pada struktur organisasi khususnya pada bagian Pembinaan Hutan</li> </ul>



			<p>- Secara jumlah Ganis PHPL dinilai masih kurang khususnya pada kompetensi Ganis Binhut, Ganis Canhut dan Ganis Kurpet</p> <p>Pada saat audit dilakukan, PT Daisy Timber telah mengunggah seluruh ganisnya pada sistem informasi SIGANISHUT dan sudah terdapat pemberian Nomor Register dengan Surat Penugasan yang sesuai dengan kompetensinya dari Kepala BPHP Wilayah XI di Samarinda</p>
2.	Verifier 1.3.2	:	Peningkatan kompetensi SDM
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tahun 2020 dari sisi jumlah personil yang melakukan pelatihan PT Daisy Timber merencanakan Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 orang dan hanya merealisasikan 1 Orang untuk penyegaran Ganis PHPL PKB-R atas nama Kabul Suraji, dan untuk pelatihan Ganis Kurpet tidak direalisasikan pada tahun 2020 sehingga pencapaiannya hanya 50%. Sedangkan untuk Tahun 2021 PT Daisy Timber merencanakan pelatihan sebanyak 7 orang termasuk pelatihan Tenaga Teknis untuk memenuhi kekurangan jumlah tenaga teknis di lapangan yaitu Ganis Kurpet direncanakan kembali. Namun demikian realisasi pelatihan sampai dengan pelaksanaan audit sebanyak 5 orang atau sebesar 71,43%.</p> <p>Dengan demikian secara rata-rata pencapaian realisasi kegiatan peningkatan kompetensi karyawan rata-rata sebesar 60,73%. Rencana kegiatan pelatihan Ganis pada tahun 2021 masih belum direalisasikan mengingat belum terdapat kegiatan pelatihan dari penyelenggara sesuai dengan kompetensi Ganis yang dibutuhkan</p>
3.	Verifier 1.3.3	:	Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Daisy Timber selama Periode Audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dinilai belum sepenuhnya lengkap, namun PT Daisy Timber telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif dengan baik seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan Daisy Timber.</li> <li>2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.</li> <li>3. Tidak terdapat dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan</li> <li>4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya</li> <li>5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten</li> <li>6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur</li> <li>7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.</li> <li>8. Masih perlu penambahan jumlah Ganis PHPL</li> </ol>
	Nilai Kinerja Indikator 1.3	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 1.4 :  
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.	Verifier 1.4.1	:	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Struktur Organisasi PT Daisy Timber telah sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi sesuai SK Direksi No. 064/SK.DIR/DST/II/2018 tanggal 05 Februari 2018. Struktur Organisasi PT Daisy Timber secara umum telah mengacu kepada struktur organisasi untuk pengelolaan hutan produksi lestari dengan menempatkan dan memisahkan antara Bagian Perencanaan, Bagian Produksi, Bagian Pembinaan Hutan serta bagian supporting lainnya.</p> <p>Pengisian personil belum dilakukan sepenuhnya secara lengkap ada setiap jabatannya, namun masih terdapat kekosongan jabatan yang belum diisi baik untuk operasional di lapangan maupun untuk administrasinya. Tenaga Teknis PHPL dinilai masih perlu ditambah khususnya pada kompetensi Kurpet, Perencanaan dan Binhut</p>
2.	Verifier 1.4.2	:	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan operasional dan produksi setiap hari dilaporkan oleh pengawas lapangan kepada Kepala Bagian dan Manager Camp melalui laporan langsung maupun melalui Handy Talky dan direkap atau disusun oleh bagian administrasi di basecamp. Laporan hasil kegiatan operasional selanjutnya disampaikan ke Kantor Cabang di Berau untuk disusun, diproses dan ditindaklanjuti pengirimannya kepada instansi terkait ataupun kepada Direksi di Jakarta</p> <p>Sistem pelaporan dan komunikasi dilakukan dari lapangan dengan menggunakan Radio HT dan melalui HP seluler pada beberapa tempat tertentu yang dijangkau oleh jaringan seluler. Sedangkan di Basecamp terdapat jaringan Internet dari V-Sat (Ubiqu) yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan pengiriman Data ke kantor Berau dan ke instansi terkait termasuk untuk tata usaha kayu SIPUHH Online.</p> <p>Untuk operasional SIPUHH dapat dilakukan di Basecamp dengan jaringan yang ada, namun dirasakan bahwa keberadaan dan kekuatan jaringan internet sangat terbatas sehingga terkadang masih sering terdapat kendala di lapangan dalam proses pengiriman laporan dan data lapangan. Terdapat operator SIPUHH atas nama Kabul Suraji sesuai dengan SK Penunjukannya No. 012/KC-TRD/DT-SKT/2020 tanggal 1 Juni 2020</p> <p>Keberadaan peralatan pendukung SIM diatas belum ditangani secara professional karena PT Daisy Timber belum menunjukan Petugas SIM yang khusus sebagai penanggung jawab terhadap operasional peralatan elektronik pendukung SIM dan pengelolaan dokumen-dokumen perusahaan secara baik sesuai dengan bidangnya. Walaupun demikian pada masing-masing peralatan SIM terdapat operator yang mengoperasikan seperti operator radio, SIPUHH, E-Monev dan Siganihut pada masing-masing Ganisnya. Efektifitas sistem komunikasi di Basecamp masih dinilai belum baik karena sarana dan jaringan internet yang masih terbatas di basecamp.</p>
3.	Verifier 1.4.3	:	Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	SEDANG

	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat audit penilikan ke-3 (Ketiga) S-PHPL dilakukan diverifikasi personil yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Kementerian LHK PT Daisy Timber sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Penunjukkan Operator E-Monev di lapangan atas nama Rudy Katianda dengan Jabatan Kepala Cabang sesuai dengan SK Direksi No. SK.03/DIR-DT/III/2018 tanggal 12 Maret 1018 dan diperbaharui dengan Surat Tugas No. 03/SIR-DT/SPT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.</li> <li>b. SK Penunjukkan Operator SIPUHH Online dan SI PNBP ditunjuk atas nama Kabul Suraji sesuai dengan SK Penunjukkan dari Kepala Cabang Berau No. 012/KC-TRD/DT-SKT/2020 tanggal 1 Juni 2020.</li> <li>c. SK Operator SIGANISHUT secara khusus tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya personil operator SIGANISHUT, namun masing-masing Ganis memiliki akses kepada SIGANISHUTnya.</li> <li>d. SK Operator SIPONGI di lapangan tidak tersedia dokumen penunjukkan personil operatornya.</li> </ul> <p>Hasil pengecekan kepatuhan pelaksanaan pelaporan sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terhadap laporan E-Monev PT Daisy Timber belum melakukan pelaporan secara teratur sesuai dengan ketentuan. Hasil telaah E-Monev diketahui bahwa input data pada pelaporan E-Monev belum dilakukan secara menyeluruh termasuk volume produksi kayu dan keuangan belum muncul dalam pelaporan E-Monev.</li> <li>b. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Daisy Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan.</li> <li>c. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Daisy Timber pada saat audit sudah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa Ganis PHPL PT Daisy Timber telah mendapatkan register dan SK Penugasannya melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan.</li> <li>d. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Daisy Timber diverifikasi tidak melakukan monitoring melalui SIPONGI</li> </ul>
4.	Verifier 1.4.4	: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG
	Ringkasan Justifikasi	: PT Daisy Timber telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi sesuai dengan ketentuan, namun hasil pemeriksaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dinilai masih belum mencukupi baik secara frekuensi yang dilakukan sekali setahun, maupun cakupannya masih dinilai belum efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional khususnya pada permasalahan yang cukup krusial seperti realisasi tata batas, peningkatan kompetensi karyawan melalui diklat dan lainnya, pemenuhan tenaga teknis, dan program kelola lingkungan maupun kelola sosial kepada masyarakat serta kebutuhan personil maupun fasilitas yang ada di basecamp.
5.	Verifier 1.4.5	: Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
	Bobot	: <b>Dominan</b>
	Nilai	: SEDANG

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil tindak lanjut di lapangan dinilai masih belum seluruhnya diselesaikan pada berbagai aspek temuan tim internal audit sebagaimana dokumen tindak lanjut hasil temuan SPI sesuai dengan Surat Kepala Cabang No.098/DT-TRD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal pembenahan peningkatan kerja/ kualitas hasil produksi dan pembangunan jalan pemerintah pada koridor PT Daisy Timber sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah melakukan koordinasi/ pertemuan dengan camp manager dan bagian produksi mengenai peningkatan kerja dan kualitas hasil produksi RKT tahun depan. Dan didapat hasil pertemuan tersebut yaitu harus ada penambahan unit (alat berat) excavator yang baru untuk kegiatan eksploitasi, karena melihat kondisi topografi di areal PT Daisy Timber yang sangat ekstrim, yang tentunya kalau menggunakan unit tractor yang ada yang kondisinya sudah tua (tidak layak) pakai yang perlu banyak perbaikan/ penggantian spare part, maka efektifitas kerja/ kualitas hasil produksi tidak maksimal.</li> <li>2. Mengenai jalan pemerintah yang bersinggungan dengan jalan koridor (jalan Houing) PT Daisy Timber sudah ada kesepakatan dengan Dinas PUPR Kab. Berau yaitu disepakati untuk dibagi dua jalur dari badan jalan yang ada yaitu jalur umum dan jalur logging. Apabila harus membuka jalan baru yang dibebankan kepada PT Daisy Timber, maka dimohon untuk dapat diberikan izin dari Dinas PUPR sebagai legalias PT Daisy Timber dalam pembuatan jalan baru tersebut.</li> </ol> <p>Keterlaksanaan tindak lanjut dan koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi atas temuan SPI belum seluruhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan.</p>
Nilai Kinerja Indikator 1.4	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	:	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
	Bobot	:	<b>Co-Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) S-PHPL PT Daisy Timber, kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat Desa Giring-Giring, Teluk Sumbang, Pantai Harapan, Tanjung Perepat, Biduk-Biduk, dan Teluk Sulaiman (100%) yang berada di sekitar IUPHHK-HA terdekat di mana untuk RKT 2021 telah disosialisasikan kepada seluruh desa binaan.</p> <p>Kegiatan sosialisasi dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Masjid Al Fatah Km. 0 Camp Teluk Sulaiman sesuai dengan dokumen BAP Kegiatan Sosialisasi/ Silaturahmi Pembukaan RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber. Kegiatan dihadiri oleh Karyawan PT Daisy Timber dan tokoh masyarakat dari desa sekitar sesuai dengan daftar hadir sebanyak 48 orang dari perwakilan masyarakat Desa Giring-Giring, Teluk Sumbang, Pantai Harapan, Tanjung Perepat, Biduk-Biduk, dan Teluk Sulaiman. Terdapat dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa BAP yang dilampiri oleh daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan kegiatan</p>
2.	Verifier 1.5.2	:	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Daisy Timber telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik yaitu dari masyarakat desa

			binaan atau desa terdampak berupa sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2021. Sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan atau sebesar 100%. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Masjid Al Fatah Km. 0 Camp Teluk Sulaiaman sesuai dengan dokumen BAP Kegiatan Sosialisasi/ Silaturahmi Pembukaan RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber. Kegiatan dihadiri oleh Karyawan PT Daisy Timber dan tokoh masyarakat dari desa sekitar sesuai dengan daftar hadir sebanyak 48 orang dari perwakilan masyarakat Desa Giring-Giring, Teluk Sumbang, Pantai Harapan, Tanjung Perepat, Biduk-Biduk, dan Teluk Sulaiman. Terdapat dokumentasi pelaksanaan kegiatan berupa BAP yang dilampiri oleh daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan kegiatan.
3.	Verifier 1.5.3	:	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	BAIK
	Ringkasan Justifikasi	:	Proses penetapan kawasan lindung PT Daisy Timber telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik dari pemerintah sebagaimana pengesahan dokumen lingkungan dan RKUPHHK-HA, maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak. Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdampak dan desa binaan, kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2021 terhadap masyarakat desa terdampak dan desa binaan sebesar 100% yaitu Desa Giring-Giring, Teluk Sumbang, Pantai Harapan, Tanjung Perepat, Biduk-Biduk, dan Teluk Sulaiman.  Secara administrasi kegiatan penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat di desa binaan sekitar IUPHHK-HA PT Daisy Timber, dan kondisi kawasan lindung di lapangan masih baik sehingga proses penetapan kawasan lindung dinilai telah diketahui oleh masyarakat yang ada di sekitar IUPHHK-HA.
	Nilai Kinerja Indikator 1.5	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk.

## B. KRITERIA PRODUKSI

### 1. Indikator 2.1:

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1	:	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat perubahan data yang berkaitan dengan dokumen rencana jangka panjang dari periode audit sebelumnya. PT Daisy Timber memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2015 – 2021 Revisi atas nama PT Daisy Timbel Provinsi Kalimantan Timur beserta pet lampiran skala 1:50.000. Rencana jangka panjang disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
2.	Verifier 2.1.2	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik

	Ringkasan Justifikasi	:	Di dalam dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK-HA 2015-2021 (Revisi) PT Daisy Timber merencanakan lokasi blok RKT 2020 berada pada urutan IX dan RKT 2021 berada pada urutan X. Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA 2020 dan 2021, lokasi blok berada pada nomor urutan X dan VI tidak sesuai dengan RKUPHHK. Namun urutan tersebut sesuai dengan surat Direktorat Usaha Hutan Produksi dengan surat Nomor : S.22/UHP/RKUPHA/HPL.1.1.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA PT Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Verifier 2.1.3	:	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak. Berdasarkan verifikasi di lapangan dengan pengambilan contoh pada Blok RKT Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemeliharaan batas blok dan petak telah dilaksanakan. Tanda batas blok dan petak dapat ditemukan di lapangan dengan tanda-tanda yang cukup untuk dikenali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Nilai Kinerja Indikator 2.1		:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

2. Indikator 2.2 :

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

1.	Verifier 2.2.1	:	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir. Namun kurang lengkap dengan data pendukungnya. ITSP 2019 tidak dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran pohon. ITSP 2020 dan 2021 dilengkapi dengan tally sheet namun tidak dapat menunjukkan peta sebaran pohon. Berdasarkan pengamatan lapangan ditemukan adanya tanda-tanda survei cruising seperti jalur dan label barcode.
2.	Verifier 2.2.2	:	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat SOP Pengelolaan Plot Ukur Permanen, nomor dokumen DT/SOP/OP/11 tanggal 1 November 2008, menggunakan acuan yang benar, namun prosedur tidak menguraikan tindakan-tindakan sebagaimana tujuan dan ruang lingkup prosedur tersebut. PT Daisy Timber telah membuat Petak Ukur Permanen di Petak S-12 pada areal bekas tebangan tahun 2015. Pada periode ini baru dibuat satu plot pengamatan dengan ukuran 100 x 100 meter. Tahun 2021 ini merupakan pengukuran ke-1 sehingga hasil analisis belum memberikan kesimpulan atas riap tegakannya. Hasil sementara pengukuran ke-1 baru mendapatkan komposisi jenis, jumlah pohon, diameter dan tinggi pohon yang ada di dalam PUP. Hasil analisis PUP belum digunakan sebagai dasar pada penghitungan Jatah Tebangan Tahunan. Hasil pengukuran PUP dilaporkan kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Hutan Dipterocarpa Samarinda dengan surat Direktur PT Daisy Timber nomor 76/DT-TRD/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021

Nilai Kinerja Indikator 2.2	:	BAIK/ <b>SEDANG</b> /BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
-----------------------------	---	--

3. Indikator 2.3:

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

1.	Verifier 2.3.1	:	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dalam pengelolaan hutannya saat ini PT Daisy Timber menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada Hutan Produksi (HP) dan telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tahapan Silvikultur TPTI. Keberadaan SOP dapat diverifikasi di lapangan dengan adanya dokumen-dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penataan Areal Kerja</li> <li>2. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)</li> <li>3. SOP Pembukaan Wilayah Hutan</li> <li>4. SOP Pemanenan</li> <li>5. SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan</li> <li>6. SOP Pembebasan Pohon Binaan</li> <li>7. SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan</li> </ol> <p>Isi sebagian SOP kurang sesuai dengan pedoman dan ketentuan teknis yang berlaku dan diperlukan perbaikan. Belum seluruh SOP tahapan sistem silvikultur TPTI diimplementasikan dalam pengelolaan hutan PT Daisy Timber. Tahapan TPTI yang belum dilaksanakan adalah pelaksanaan pembebasan pohon binaan.</p>
2.	Verifier 2.3.2	:	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber memiliki data potensi tegakan pohon inti dari jenis-jenis komersial dengan pembuatan plot contoh pada areal bekas tebangan di petak U.15 RKT 2021. Sebanyak lima plot dibuat secara sistematis sampling dengan titik awal yang ditetapkan di lapangan. Luas masing-masing plot pengamatan 20 x 20 meter untuk mengamati jumlah pohon inti yang tersisa di petak tersebut. Berdasarkan pengamatan tersebut didapatkan potensi tegakan 75 pohon per Ha.</p> <p>Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial tersebut tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha).</p>
3.	Verifier 2.3.3	:	Tingkat kecukupan potensi permudaan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tingkat kecukupan potensi permudaan PT Daisy Timber diamati dengan pembuatan plot contoh pada areal bekas tebangan di petak U.15 RKT 2021. Sebanyak lima plot dibuat secara sistematis sampling dengan titik awal yang ditetapkan di lapangan. Plot contoh ditempatkan pada areal yang terdapat tebangan. Luas masing-masing plot pengamatan 10 x 10 meter untuk mengamati jumlah tiang yang tersisa di petak tersebut.</p> <p>Berdasarkan pengamatan tersebut didapatkan potensi permudaan tingkat tiang 300 per Ha. Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 lebih dari 100 batang tiang/Ha.</p>

4.	Verifier 2.3.4	:	Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam rencana pengelolaan jangka panjang RKUPHHK-HA Revisi 2015 – 2021 dan RKTUPHHK 2021 PT Daisy Timber hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, tidak terdapat rencana penerapan sistem silvikultur TPTI (SILIN) dalam pengelolaan hutannya.
4.	Verifier 2.3.5	:	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Telaah dokumen RKUPHHK-HA Revisi 2015 – 2021 dan RKTUPHHK 2021 menunjukkan PT Daisy Timber hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, tidak terdapat rencana penerapan sistem silvikultur TPTI (SILIN) dalam pengelolaan hutannya.
Nilai Kinerja Indikator 2.3		:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

1.	Verifier 2.4.1	:	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki SOP Reduced Impact Logging Nomor S.OPS-II-05/RIL/02/16 tanggal 12 Desember 2016 Revisi ke 0. SOP ini menguraikan prosedur kerja dari Perencanaan Pemanenan, Penyusunan peta rencana pemanenan, Penandaan di lapangan, Pembuatan Jalan Sarad dan TPN, Kegiatan Pemanenan Kayu (Penebangan, Penyaradan), Closing up Aspek Keselamatan Kerja dan Pencemaran Lingkungan. SOP ini belum mengacu kepada pedoman/petunjuk teknis yang berlaku, demikian pula belum memperhatikan karakteristik medan kerja yang berbukit-bukit kecil namun kemiringan tinggi serta berbatu.
2.	Verifier 2.4.2	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber belum dapat menunjukkan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam operasional pemanenan kayu secara lengkap. Tahap rencana pemanenan belum dilaksanakan. Pada tahap operasional kegiatan penebangan dan penyaradan terdapat upaya untuk mengurangi kerusakan tegakan dan tanah. Sedangkan pada tahap closing up dan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan. Dengan demikian penerapan teknologi ramah lingkungan baru dapat di buktikan pada satu tahapan kegiatan penebangan dan penyaradan.
3.	Verifier 2.4.3	:	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengamatan langsung terhadap kerusakan tegakan tinggal dilakukan dengan uji petik pembuatan empat (4) plot pengukuran kondisi tegakan di petak U.15. Pengukuran dilakukan



		pada areal sebelum dan sesudah penebangan dilakukan. Perubahan jumlah tegakan sebelum dan sesudah penebangan dan penarikan kayu menjadi indikator kerusakan tegakan. Berdasarkan pengamatan ini didapatkan kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh tingkat permudaan sebesar 10,15%.
4.	Verifier 2.4.4	Limbah pemanfaatan hutan minimal
	Bobot	CD
	Nilai	Baik
	Ringkasan Justifikasi	Pengukuran limbah kayu pada kegiatan pemanenan dilakukan dengan menggunakan data sekunder Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Laporan Hasil Penebangan (LHP). Sampel pohon yang sudah ditebang diambil dari LHP, dicatat nomor Barcode, panjang, diameter dan volume kayu. Berdasarkan nomor barcode tersebut didapatkan tinggi dan diameter pada LHC. Volume kayu berdasarkan LHP dibandingkan dengan volume pohon berdiri pada LHC. Berdasarkan sampel pohon-pohon yang diambil pada audit ini didapatkan angka eksploitasi (FE) 0,83.
	Nilai Kinerja Indikator 2.4	: <b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 80,95 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

5. Indikator 2.5 :

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

1.	Verifier 2.5.1	: Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).
	Bobot	: CD
	Nilai	: Baik
	Ringkasan Justifikasi	: PT Daisy Timber memiliki dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 PT Daisy Timber. Disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 522.110.1/041/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 24 Februari 2020 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Disusun berdasarkan RKU 2015-2021.</li> <li>- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun PT Daisy Timber Disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor; 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 5 April 2021 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Disusun berdasarkan RKU 2015-2021. Disusun berdasarkan RKU 2015-2021.</li> <li>- Lokasi Blok RKT 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA 2015-2021, namun sesuai dengan surat persetujuan Direktorat Usaha Hutan Produksi Nomor : S.22/UHP/RKUPHA/HPL.1.1.2018 tanggal 09 Januari 2018.</li> </ul>
2.	Verifier 2.5.2	: Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
	Bobot	: D
	Nilai	: Sedang
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta lampiran RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan tahun 2021 dengan skala 1:50.000 yang telah disahkan menggambarkan/ memuat areal yang

			ditebang/ blok tebangan, kawasan lindung KPPN, dan areal dipelihara yaitu PUP dan Kebun Benih. Penggambaran ini sesuai dengan peta lampiran RKUPHHK-HA Revisi, namun lokasi penanaman areal tidak produktif tidak tergambar sebagaimana tercantum dalam peta revisi RKUPHHK-HA.
3.	Verifier 2.5.3	:	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah melaksanakan penataan areal dengan penandaan batas blok dan petak tebangan, serta penandaan batas kawasan yang diindungi. Laporan Penataan Areal Kerja, Desember 2020 starting point 118 41 11,0 BT 01 09 45.0 LU , titik ikat 118 38 29,6 BT 01 06 25.1 LU., panjang batas blok 13.773,87 dan batas petak 12,054.35 meter terdiri dari 9 petak tebangan. Laporan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung KPPN bulan Juli 2021. Batas kawasan lindung berupa polet dengan cat warna merah pada rintisan sepanjang 6.600 meter.  Dapat diverifikasi tanda-tanda hasil pekerjaan penandaan batas blok di lapangan pada blok RKT 2021.
4.	Verifier 2.5.4	:	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada RKT tahun 2021 PT Daisy Timber hanya dapat melaksanakan pemanenan kayu di pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Hasil produksi tercatat 5.547,81 m3 atau 13,87% dari target. Kondisi topografi yang berat dan berbatu menyebabkan kerusakan alat berat yang tinggi sehingga operasional pemanenan berhenti pada Agustus 2021.  Dalam enam tahun terakhir PT Daisy timber mampu merealisasikan produksi dengan angka lebih dari 50% pada tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 diperoleh produksi dengan realisasi 55.132,80 m3 atau 85,79 % dari rencana target 64.268 m3. Tahun 2019 diperoleh produksi dengan realisasi 31.530,13 m3 atau 63,06% dari rencana target 50.000,00 m3.
	Nilai Kinerja Indikator 2.5	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 2.6 :

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

1.	Verifier 2.6.1	:	Kondisi kesehatan finansial
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan Auditor dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS, Nomor 00073/2.0359/AU.2/0943/0/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang telah melakukan audit atas laporan keuangan PT Daisy Timber yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi, laporan ekuitas dan laporan arus kas.

			Berdasarkan hasil audit tersebut Auditor independen menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terkait “Kewajiban Imbalan Kerja”, Berdasarkan laporan keuangan tersebut kinerja finansial perusahaan menunjukkan Likuiditas: 614,51%, Solvabilitas : 100,00% dan Rentabilitas: 3,92% (positif)
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data laporan penatausahaan keuangan yang dibuat PT Daisy Timber tahun 2021 telah terealisasi alokasi dana pengelolaan hutan Rp. 3.942.561.186 dari rencana anggaran sebesar 8.577.904.727. Dana yang dikeluarkan sebesar 45,96%, realisasi alokasi dana ini hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	Verifier 2.6.3	:	Realisasi alokasi dana yang proporsional
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana pembangunan hutan tahun 2021, terdapat realisasi alokasi biaya terbesar pada beban kegiatan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial sebesar 101,43%. Realisasi alokasi terendah pada beban kegiatan Pengembangan SDM sebesar 13,21%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi biaya 88,22%. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dengan perbedaan lebih dari > 50%.
4.	Verifier 2.6.4	:	Realisasi pendanaan yang lancar
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Buruk
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tahun 2021 hanya tercapai 45,96%. Dalam operasional pengelolaan hutan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tata waktu seperti penataan areal kerja (Et-3), ITSP (Et-2) dan realisasi produksi yang hanya mencapai 13,87%. Terdapat adanya keterlambatan dalam pembayaran upah karyawan. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.
5.	Verifier 2.6.5	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber merencanakan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong tahun 2021 dengan anggaran Rp. 586.545.000 sebagai upaya menanamkan kembali modal ke hutan. Dari rencana tersebut modal yang ditanamkan terealisasi Rp 468.500.000 atau 79,87 %.
6.	Verifier 2.6.6	:	Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada RKTUPHHK-HA 2021 PT Daisy Timber dapat merealisasikan seluruh rencana kegiatan fisik pembinaan hutan. Pencapaian lebih dari 100% pada kegiatan pengadaan bibit dan penanaman tanah kosong bekas tebangan. Hasil pengamatan pertumbuhan tanaman berdasarkan laporan kegiatan pengamatan tahun 2021 terhadap tanaman di blok RKT 2020.

		Jenis tanaman meliputi Meranti Merah dan Bangkirai dengan umur tanaman 3 bulan. Dengan persen tumbuh rata-rata 92%. Lokasi tanaman berada pada eks TPN dan Jalan Sarad. Pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi tanaman yang baik dilihat dari fisik dan tingkat kematian yang rendah.
Nilai Kinerja Indikator 2.6	:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 57,14 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

### C. KRITERIA EKOLOGI

#### 1. Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1.	Verifier 3.1.1	:	Luasan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Alokasi kawasan lindung PT Daisy Timber mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber Tahun 2015 (Periode 2015 – 2021) yakni KPPN seluas 330 Ha. Luas kawasan lindung ini juga telah ditetapkan melalui penerbitan SK Direksi PT Daisy Timber No. 09/II/DT-JKT/2015 Tanggal 1 Februari 2015.  Berdasarkan verifikasi lapangan pada KPPN (1°8'51" N 118°39'27" E), kondisi biofisik kawasan lindung sudah sesuai dengan alokasi di dokumen perencanaan. Akses masuk areal KPPN cukup sulit karena lantai hutan terdiri dari batuan karst dengan topografi yang cukup curam. Tertutupnya akses masuk ke KPPN juga menyebabkan tidak adanya gangguan perambahan atau perladangan di KPPN. Pada areal ini, penutupan lahan masih dominan berhutan dengan jenis tutupan berupa hutan karst primer ( <i>virgin forest</i> ) dan hutan sekunder/LOA ( <i>Logged Over Area</i> ).
2.	Verifier 3.1.2	:	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Kawasan lindung PT Daisy Timber memiliki panjang total 11,61 km. Selama periode 1 tahun terakhir, belum terdapat penandaan batas baru kawasan lindung. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 6.600 meter. Total kawasan lindung PT Daisy Timber yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan sampai dengan Penilikan Ke-3 (2021) adalah 6 km (51,67%).  Berdasarkan uji petik pada KPPN (1°8'51" N 118°39'27" E), ditemukan plang nama kawasan lindung KPPN. Batas rintis kawasan lindung ditandai dengan cat polet warna merah pada pohon/tegakan.
3.	Verifier 3.1.3	:	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2020 (Mozaik Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 116/59 dan 115/59 liputan tanggal 12 Mei 2019 dan 25 Agustus 2019) yang telah disahkan sesuai SK Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Dir IPSDH No. S.15/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2020 Tanggal 8 Januari 2020. Berdasarkan hasil overlay peta penafsiran citra satelit, areal kawasan lindung PT Daisy Timber masih dominan berhutan dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering sekunder (24,50 Ha) dan hutan karst primer (305,50 Ha). Berdasarkan verifikasi lapangan pada KPPN (1°8'51" N 118°39'27" E), penutupan lahan

			masih dominan berhutan dengan jenis tutupan berupa hutan karst primer (virgin forest) dan hutan sekunder/LOA ( <i>Logged Over Area</i> ).
4.	Verifier 3.1.4	:	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi
	Bobot	:	CD
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki 6 desa binaan, diantaranya: 1) Biduk-biduk; 2) Giring-giring; 3) Teluk Sulaiman; 4) Tanjung Perepat; 5) Pantai Harapan; dan 6) Teluk Sumbang. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Daisy Timber telah melaksanakan sosialisasi terpadu RKT yang dituangkan dalam <i>Berita Acara Sosialisasi/Silaturahmi Pembukaan RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber Tanggal 26 Mei 2021</i> . Sosialisasi ini turut memuat materi terkait kawasan lindung, pengendalian karhutla, larangan perambahan hutan, dan larangan <i>illegal logging</i> . Sasaran dari sosialisasi telah mencakup keterwakilan dari masyarakat dan karyawan/kontraktor di PT Daisy Timber.
5.	Verifier 3.1.5	:	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pengelolaan kawasan lindung PT Daisy Timber termuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2015 (Periode 2015 – 2021) dan Prosedur Pengelolaan KPPN No. DT/SOP/OP/13 Tanggal 1 November 2008. Selama periode 1 tahun terakhir, telah tersedia beberapa laporan pengelolaan terkait kawasan lindung, diantaranya: 1) Laporan Identifikasi Satwa pada Blok Tebangan Tahun 2021; 2) Laporan Inventarisasi Satwa di KPPN Tahun 2021; 3) Laporan Inventarisasi Flora di KPPN Tahun 2021; 4) Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2021; 5) Berita Acara Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung KPPN Tanggal 11 Juli 2021; dan 6) Laporan Bulanan Patroli Tahun 2021. PT Daisy Timber belum memiliki laporan pengendalian karhutla, belum melakukan updating laporan SIPONGI melalui website, dan belum memiliki laporan RKL-RPL Semester II Tahun 2020.
Nilai Kinerja Indikator 3.1		:	<b>BAIK/ SEDANG/ BURUK</b> dengan nilai mencapai 85,18%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2015 (Periode 2015 – 2021), potensi gangguan hutan di areal PT Daisy Timber meliputi kebakaran hutan, perambahan hutan, <i>illegal</i>

			<p><i>logging</i>, dan hama penyakit tanaman. Selain itu, sesuai kondisi riil di lapangan terdapat gangguan hutan berupa perburuan satwa liar.</p> <p>Dalam upaya mencegah dan menangani gangguan hutan, PT Daisy Timber telah memiliki beberapa prosedur, diantaranya: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. S.OPS-04/ITSP/02/16); 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. S.OPS-04/ITSP/02/16); dan 3) SOP Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (No. S.OPS-III-04/PHPT/08/21). Pada prosedur pengendalian kebakaran hutan belum menjelaskan terkait skor perhitungan FDR dan belum mengadopsi PermenLHK P.32 Tahun 2016 sebagai acuan pengendalian karhutla di areal kerja.</p>
2.	Verifier 3.2.2	:	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan PermenLHK No. P32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas &lt;50.000 Ha wajib memiliki 1 regu inti dalkarhutla (15 orang). Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu perlu disesuaikan untuk ketersediaan 15 orang.</p> <p>PT Daisy Timber telah menyediakan baju damkar (5 buah/kurang 10 buah); sepatu safety (5 buah/kurang 10 buah); helm safety (10 buah/kurang 5 buah); tabung pemadam (3 buah); mobil tangki air (1 buah); radio HT (2 buah); kompas (3 buah); mesin alkon air (1 buah); dan sebagainya. Berdasarkan verifikasi lapangan, teridentifikasi juga beberapa sarana prasarana perlindungan hutan seperti pos penjagaan satpam di Km. 3 (1°8'43" N 118°44'16" E) dan Km. 0 (1°9'27" N 118°43'16" E); Plang larangan perburuan di Km. 3 (1°8'43" N 118°44'16" E); Papan FDR Km. 3 (1°8'42" N 118°44'17" E) dan di areal basecamp (1°9'32" N 118°43'9" E); serta tersedia menara api (1°8'42" N 118°44'17" E). Ketersediaan sarana prasarana dalkarhutla masih belum sesuai ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016 untuk kebutuhan 1 regu inti dalkarhutla.</p>
3.	Verifier 3.2.3	:	SDM perlindungan hutan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan security. Berdasarkan PermenLHK No. P32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas &lt;50.000 Ha wajib memiliki 1 regu inti dalkarhutla (15 orang). Sesuai dengan SK Penunjukkan Regu Inti Damkarhut No. 06/kc-trd/dt-ckt/V/2021 Tanggal 8 Mei 2021, PT Daisy Timber memiliki 1 regu inti dalkarhutla yang terdiri dari 15 personil. Seluruh personil ini belum mengikuti pelatihan terkait pengendalian karhutla dan belum memiliki sertifikat kompetensi pelatihan dalkarhutla (Manggala Agni). Sementara itu, sesuai SK Penunjukkan No. 02/kc-trdb/dt-ckt/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018, personil security PT Daisy Timber terdiri dari 7 personil, termasuk 1 orang sebagai koordinator. Seluruh personil security belum mengikuti pelatihan terkait pengamanan hutan (Gada Pratama). Lebih lanjut, PT Daisy Timber belum memiliki regu pendukung dalkarhutla dan belum bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).</p>
4.	Verifier 3.2.4	:	Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode 1 tahun terakhir, PT Daisy Timber telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan, baik melalui teknis preemptif, preventif, dan represif. Kegiatan preemptif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung, pemasangan plang nama kawasan lindung, serta pemasangan signboard terkait perlindungan hutan. Kegiatan preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan hutan, penyiapan sarana prasarana dan SDM perlindungan hutan, serta penyediaan pos jaga dan menara api.</p> <p>Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau kewajiban diantaranya: 1) Belum melakukan monitoring FDR (<i>Fire Danger Rating</i>); 2) Belum melakukan kewajiban monitoring hotspot harian; 3) Belum melakukan pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI</p>

		( <a href="http://sipongi.menlhk.go.id/">http://sipongi.menlhk.go.id/</a> ); dan 4) belum membuat serta menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke instansi terkait.
Nilai Kinerja Indikator 3.2	:	BAIK/ <b>SEDANG</b> /BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (2014), dampak penting terhadap tanah dan air yang perlu dikelola akibat kegiatan operasional, diantaranya perubahan sifat fisik tanah (permeabilitas, laju erosi tanah, sedimentasi tanah). PT Daisy Timber telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemantauan dalam menangani dampak-dampak tersebut, seperti: 1) SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (No. S.OPS-II-05/RIL/02/16); 2) SOP Penanaman dan Pengayaan Tanaman (No. S.OPS-III-03/PPT/02/16); 3) SOP Pengadaan Bibit (No. S.OPS-III-04/PERS/02/16); 4) SOP Pengendalian Limbah B3 (No. S.OPS-04/ITSP/02/16); 5) SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah (No. S.OPS-III-01/TT/03/06/16); dan sebagainya. Seluruh prosedur belum mencantumkan rujukan/acuan terbaru. PT Daisy Timber belum memiliki prosedur terkait pengukuran iklim mikro (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara), prosedur pengelolaan limbah domestik, dan prosedur pemantauan sifat fisik-kimia tanah.
2.	Verifier 3.3.2	:	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah menyediakan beberapa sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana teknis sipil yang tersedia meliputi: 1) Alat ukur erosi yang dipasang di Eks. Blok RKT 2020 (1°8'37" N 118°36'18" E); 2) TPA sampah organik dan anorganik di basecamp km.0 (1°9'20" N 118°43'10" E); 3) TPS Limbah B3 yang masih dalam proses pembangunan (1°9'33" N 118°43'9" E); 4) Gudang genset di basecamp Km.0 (1°9'20" N 118°43'13" E); dan 5) Persemaian (1°9'33" N 118°43'9" E). Sementara itu, secara teknis vegetatif PT Daisy Timber telah melakukan penanaman pada eks. blok RKT 2019, eks. blok RKT 2020, serta kanan-kiri jalan dan bekas TPn.  Sarana prasarana yang masih belum tersedia diantaranya alat ukur suhu udara dan kelembaban udara, alat ukur curah hujan (ombrometer), serta belum ada bangunan-bangunan konservasi tanah dan air (sediment trap, guludan, atau sodetan pencegah erosi).
3.	Verifier 3.3.3	:	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber belum memiliki bagian/divisi khusus dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Meskipun begitu, PT Daisy Timber telah memiliki 1 (satu) orang GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu kegiatan tersebut, yakni :  1. Nama : Mohamad Pakaya 2. Nomor Register : No. 02032-11/BINHUT/XX/2016 tanggal 18 Maret 2019 3. SK Pengangkatan : Kepdirjen PHPL No. SK.238/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANISPHPL 4. Masa Berlaku : 30 Maret 2019 – 29 Maret 2022
4.	Verifier 3.3.4	:	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Daisy Timber telah tertuang dalam dokumen SEL (1994), poin-poin pengelolaan dampak yang telah dilakukan meliputi: 1) Penanaman pada kakija, bekas jalan sarad, dan bekas blok RKT 2020; 2) Memanfaatkan limbah tebangan sebagai pupuk organik dan mulsa penutup tanah; 3) Pembuatan trase jalan yang mengikuti kontur tanah dan kemiringan areal; 4) Pembukaan lahan untuk basecamp, TPn, dan TPK menyesuaikan kemiringan kontur lahan; dan 5) Menyediakan sarana prasarana pengelolaan limbah (tempat sampah, TPA sampah). Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah belum membuat sengkedan, sodetan, atau sediment trap di jalan angkutan atau jalan sarad yang memiliki kemiringan 15 – 25%. Dalam pengelolaan limbah, PT Daisy Timber belum menyediakan tempat sampah yang dibedakan jenisnya (organik-anorganik), ketersediaan TPS Limbah B3 belum optimal (masih proses pembangunan), dan belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3.
5.	Verifier 3.3.5	:	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Daisy Timber telah tertuang dalam dokumen SEL (1994), diantaranya pemantauan sifat fisik-kimia tanah, pemantauan laju erosi, pemantauan sedimentasi tanah, serta pemantauan perubahan penutupan lahan. Selama periode 1 tahun terakhir, PT Daisy Timber telah melakukan pemantauan sifat-fisik tanah melalui uji laboratorium dan pemantauan penutupan lahan melalui penafsiran citra satelit. Kegiatan yang belum dilakukan adalah pemantauan erosi dan sedimentasi tanah. PT Daisy Timber juga belum melakukan pemantauan lain sesuai kewajiban dan/atau perundang-undangan, yakni pemantauan iklim mikro (curah hujan, suhu, dan kelembaban) untuk monitoring tingkat kerawanan kebakaran serta pemantauan limbah B3 (neraca limbah B3).
6.	Verifier 3.3.6	:	Dampak terhadap tanah dan air
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, belum tersedia data pemantauan dampak yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air. Oleh sebab itu, ada atau tidaknya dampak akan dilihat melalui teknis pengelolaan limbah yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT Daisy Timber masih belum optimal, seperti tempat sampah belum dibedakan jenisnya (organik-anorganik); TPS Limbah B3 masih dalam proses pembangunan; serta belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah B3. Selain itu, sarana prasarana rawan tumpahan BBM belum dilengkapi konstruksi untuk meminimalisir tumpahan BBM, seperti belum



		ada pengerasan lantai dengan semen pada area bengkel dan <i>fuel station</i> agar kedap cairan, fuel station memiliki konstruksi yang tidak beratap, serta belum ada penyediaan kain majun dan/atau sekam untuk membersihkan ceceran BBM yang jatuh ke tanah.
Nilai Kinerja Indikator 3.3	:	BAIK/ <b>SEDANG</b> / BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Daisy Timber didasarkan pada SOP Identifikasi Flora Dilindungi (No. DT/SOP/OP/22, Rev. 0, Tanggal Terbit: 1 November 2008) dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi (No. DT/SOP/OP/23, Rev. 0, Tanggal Terbit: 1 November 2008). Kedua SOP ini belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 tahun 2018 dan IUCN RedList sebagai acuan status perlindungan flora fauna. SOP juga belum menjelaskan terkait inventarisasi setelah identifikasi, yakni melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, sampai dengan tingkat keanekaragaman jenis (H') untuk mengetahui tren/perkembangan kondisi flora fauna dari tahun ke tahun.
2.	Verifier 3.4.2	:	Implementasi kegiatan identifikasi
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Daisy Timber telah melakukan identifikasi flora fauna dilindungi yang dituangkan dalam: 1) Laporan Inventarisasi Flora di KPPN Tahun 2021; 2) Laporan Inventarisasi Satwa/Fauna di KPPN Tahun 2021; dan 3) Laporan Identifikasi Satwa pada Blok Tebangan 2020. Berdasarkan analisis masing-masing dokumen tersebut, implementasi identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara optimal, seperti identifikasi flora belum dilakukan sesuai strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon); jenis-jenis hasil identifikasi belum diklasifikasikan sesuai status perlindungannya; dan hasil identifikasi belum dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, INP, sampai dengan tingkat keanekaragaman jenis (H') untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa.
Nilai Kinerja Indikator 3.4	:	BAIK/ <b>SEDANG</b> / BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk	

5. Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.5.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Teknis pengelolaan flora dilindungi di areal PT Daisy Timber didasarkan pada SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. S.OPS-04/PKS/02/16). Kegiatan pengelolaan flora dilindungi diatur melalui pengawetan jenis tumbuhan dan pengelolaan flora secara eksitu. SOP ini belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 Tahun 2018 sebagai acuan status perlindungan flora dilindungi saat ini. Selain itu, bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang diatur dalam SOP belum secara spesifik mengelola flora dilindungi hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.5.2	:	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi yang telah dilakukan PT Daisy Timber diantaranya: 1) Penyediaan kawasan dilindungi berupa KPPN; 2) Penandaan batas KPPN dengan realisasi 6 km (51,67%); 3) Pemasangan papan larangan <i>illegal logging</i> ; dan 4) Melakukan sosialisasi terpadu RKT 2021 yang didalamnya turut menjelaskan larangan <i>illegal logging</i> dan himbauan menjaga kawasan lindung. Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur diantaranya belum melakukan penandaan pada jenis pohon dilindungi di areal blok tebang, belum melakukan penanaman jenis pohon dilindungi pada areal terbuka, dan belum membuat peta penyebaran flora dilindungi.
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan observasi lapangan yang didukung hasil wawancara antara Auditor Sosial dengan Bapak Komaruddin selaku Kepala Desa Teluk Sumbang dan Bapak Mashud selaku Sekdes Biduk-biduk, terdapat pengambilan kayu jenis Meranti untuk pembuatan bangunan/rumah oleh masyarakat sekitar, namun pengambilan kayu tersebut dilakukan di wilayah APL diluar konsesi PT Daisy Timber. Meskipun begitu, hal ini tetap menimbulkan ancaman adanya <i>illegal logging</i> di areal PT Daisy Timber karena areal APL tersebut sangat berdekatan dengan areal PT Daisy Timber. Upaya yang telah dilakukan PT Daisy Timber untuk mencegah perburuan flora adalah melalui sosialisasi pada masyarakat dan melakukan pemasangan plang-plang larangan perburuan flora dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.5		:	BAIK/ <b>SEDANG</b> / BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

6. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

1.	Verifier 3.6.1	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Teknis pengelolaan fauna dilindungi di areal PT Daisy Timber didasarkan pada SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. S.OPS-04/PKS/02/16). Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui pengawetan jenis satwa dengan cara identifikasi dan inventarisasi satwa, pembinaan habitat, serta melalui pengelolaan fauna secara eksitu. SOP ini belum merujuk dan mengadopsi PermenLHK P.106 Tahun 2018 sebagai acuan status perlindungan flora dan fauna dilindungi di Indonesia saat ini. Selain itu, bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang diatur dalam SOP belum secara spesifik mengelola fauna dilindungi hasil identifikasi.
2.	Verifier 3.6.2	:	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Daisy Timber yang telah dilakukan diantaranya: 1) Penyediaan kawasan dilindungi berupa KPPN; 2) Penandaan batas KPPN dengan realisasi 6 km (51,67%); 3) Pemasangan papan larangan perburuan satwa; dan 4) Melakukan sosialisasi terpadu RKT 2021 yang didalamnya turut menjelaskan larangan perburuan satwa dilindungi. Kegiatan pengelolaan fauna yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur yakni belum ada penyediaan jenis pakan satwa di persemaian dan belum membuat peta sebaran fauna dilindungi.
3.	Verifier 3.6.3	:	Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Bobot	:	D
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil wawancara antara Auditor Sosial dengan Bapak Komaruddin selaku Kepala Desa Teluk Sumbang dan Bapak Mashud selaku Sekdes Biduk-biduk, diperoleh informasi bahwa masih terdapat masyarakat yang berburu Babi, Rusa, dan Kijang. Jenis Rusa (umumnya di Kalimantan jenis Rusa sambar ( <i>Rusa unicolor</i> )) masuk dalam kategori dilindungi sesuai PermenLHK No. P.106 Tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gangguan terhadap sebagian jenis fauna dilindungi di areal PT Daisy Timber. Upaya yang telah dilakukan PT Daisy Timber untuk mencegah perburuan fauna adalah melalui sosialisasi pada masyarakat dan melakukan pemasangan plang larangan perburuan fauna dilindungi.
Nilai Kinerja Indikator 3.6		:	<del>BAIK</del> <b>SEDANG</b> <del>BURUK</del> dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

#### D. KRITERIA SOSIAL

##### 1. Indikator 4.1 :

##### Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.	Verifier 4.1.1	:	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen yang dimiliki seperti RKUPHHK 2015-2021, RKT Tahun 2020-2021, Rencana Operasional tahun 2021, Peta Sebaran desa 1:100.000, namun belum terdedia dokumen rencana operasional tahun 2020, dokumen/laporan terkait dengan studi diagnostic sosial/pemetaan sosial masyarakat terupdate yang berada di sekitar arealnya, belum tersedia laporan monitoring HHBK
2.	Verifier 4.1.2	:	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik seperti SOP Penataan Batas Partisipatif (PBP) No. S.OPS-III-03/PBP/02/16 tanggal 12/12/2016, SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) No.S.OPS-04/02/16 tanggal 12/12/16. SOP tersebut masih kurang lengkap dan kurang jelas dimana pada SOP tersebut tidak ada referensi atau acuan serta pada SOP Penyelesaian Konflik Sosial masih belum mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
3.	Verifier 4.1.3	:	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan No. S.OPS-III-04/K.Sos/02/16, SOP Pemanfaatan HHBK No. S.OPS-IV-01/HHBK/02/16 tanggal 12/12/16, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH No.S.OPS-III-04/AKSES/02/16 namun SOP yang dimiliki tidak lengkap dan tidak jelas selain itu PT Daisy Timber memiliki bagan alur kegiatan kelola sosial yang ditempel di dinding kantor seperti bagan alur distribusi namun belum dalam bentuk dokumen SOP. Selain itu terdapat realisasi pemberian kompensasi namun tidak tersedia SOP.
4.	Verifier 4.1.4	:	Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki Peta Areal Kerja Berdasarkan Status Kawasan Hutan Serta Sebaran Desa/Kampung di Wilayah IUPHHK-HA PT Daisy Timber skala 1 : 100.000, namun belum melakukan tata batas rekonstruksi dan terdapat surat permohonan instruksi kerja pada batas

			areal kerja IUPHHK-HA kepada BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 05 Juni 2020 dan berdasarkan hasil wawancara masyarakat kampung Teluk Sumbang (Karrudin-Kepala Kampung), Kampung Biduk-biduk (Mashud-Sekdes), dan Kampung Pantai Harapan (Abudllah-Kepala Kampung) pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak pernah terjadi konflik baik konflik lahan maupun perladangan karena areal yang cukup jauh namun masyarakat tidak tahu batas-batas areal PT Daisy Timber.
5.	Verifier 4.1.5	:	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber mendapat persetujuan sebagian para pihak hal ini dapat dilihat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah disetujuinya dan disahkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 - 2021 & RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 PT Daisy Timber, serta terdapat BA Syukuran dan Silaturahmi RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber Camp Teluk Sulaiman yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat sekitar (dilengkapi daftar hadir). Namun tata batas rekonstruksi belum dilakukan sehingga masyarakat tidak tahu batas-batas areal PT Daisy Timber. Hal ini berpotensi adanya konflik lahan dengan masyarakat.
	Nilai Kinerja Indikator 4.1	:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## 2. Indikator 4.2 :

### Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

1.	Verifier 4.2.1	:	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku seperti dokumen RKUPHHK periode 2015-2021, RKTUPHHK tahun 2020-2021, rencana operasional untuk tahun 2021 tersedia namun untuk tahun 2020 dan Tidak tersedia laporan PMDH/Kelola sosial secara periodik serta Tidak tersedia perjanjian pemberian kompensasi fee kayu kepada masyarakat dimana berdasarkan hasil wawancara masyarakat Kampung Teluk Sumbang, Biduk Biduk dan Panatai Harapan, fee kompensasi diberikan setiap tahun.
2.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat namun tidak lengkap dan kurang jelas seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (No. S.OPS-III-04/K.Sos/02/16), SOP Pemanfaatan HHBK No. S.OPS-IV-01/HHBK/02/16, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH No.S.OPS-III-04/AKSES/02/16 namun tidak tersedia mekanisme yang mengatur Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat, Pembayaran Fee Kompensasi, Pemberian Bantuan kepada masyarakat. Selain itu terdapat bagan alur kegiatan kelola sosial yang ditempel di dinding kantor seperti bagan alur distribusi namun belum dalam bentuk dokumen SOP.

3.	Verifier 4.2.3	:	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk kegiatan sosialisasi RKT Tahun 2021 telah dilakukan di 6 (enam) Desa Binaan yaitu Desa Tanjung Perepat, Pantai Harapan, Biduk-Biduk, Giring-Giring, Teluk Sulaeman dan Teluk Sumbang sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi/Silahturahmi Pembukaan RKT Tahun 2021 PT Daisy Timber yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021 di Masjid Al Fatah KM 0, Camp TI Sulaiman yang dihadiri 48 orang terdiri dari 6 Desa binaan. Penyampain materi pada kegiatan ini mengenai pembukaan sosialisasi RKT 2021 yang didalamnya menjelaskan mengenai kelola sosial, Penyampaian visi-misi perusahaan, kawasan lindung yang ada dilokasi PT Daisy Timber, Himbauan Pengendalian Kebakaran Hutan, Masyarakat Peduli Api dan Perambahan Hutan/Illegal logging.
4.	Verifier 4.2.4	:	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Baik
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi PMDH PT Daisy Timber pada Tahun 2020 sudah 100% dan untuk Tahun 2021 mencapai 33,84 % sehingga rata-rata PMDH yang telah terealisasi sebesar 66,92%. Bantuan yang diberikan seperti bantuan sembako, bantuan natal, bantuan alat olahraga, fee kompensasi produksi yang terdokumentasi dengan baik,
5.	Verifier 4.2.5	:	Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi seperti realisasi kegiatan PMDH/kelola sosial, pemberian fee kompensasi, berita acara bantuan tersedia lengkap namun tidak tersedia laporan monitoring HHBK, Laporan periodik PMDH dan dsosial mapping belum diupdate (tahun pembuatan studi diagnostik tahun 1993)
Nilai Kinerja Indikator 4.2		:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 80,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

### 3. Indikator 4.3 :

#### Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.	Verifier 4.3.1	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber belum memiliki data dan informasi yang lengkap terkait dengan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Daisy Timber seperti Informasi terkait

			Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Daisy Timber dan data terupdate untuk sosial mapping.
2.	Verifier 4.3.2	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dituangkan dalam SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (No. S.OPS-III-04/K.Sos/02/16), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDH (No.S.OPS-III-04/AKSES/02/16), SOP Pemanfaatan HHBK (No. S.OPS-IV-01/HHBK/02/16) tanggal 12/12/16). Terdapat bagan alur kegiatan kelola sosial yang ditempel di dinding kantor seperti bagan alur distribusi namun belum dalam bentuk dokumen SOP. Tidak tersedia SOP pemberian Fee Kompensasi, SOP permohonan bantuan dimana realisasinya telah dijalankan.
3.	Verifier 4.3.3	:	Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
	Bobot	:	<b>Co Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki dokumen rencana peningkatan ekonomi yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK 2015-2021, RKTUPHHK tahun 2020 dan tahun 2021, rencana operasional tahun 2021 untuk tahun 2020 tidak tersedia. Program/rencana Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Daisy Timber yang terdapat dalam Buku RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tidak sesuai/sinkron dengan Realisasi Kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh PT Daisy Timber pada tahun berjalan (tahun 2020 dan tahun 2021). Selain itu belum terdapat rencana program pembinaan atau peningkatan ekonomi yang berkelanjutan untuk desa, saat ini masih hanya berupa bantuan yang diajukan oleh desa melalui proposal dan berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI dijelaskan kepemilikan saham 5% a.n KUD Mupakat Biduk-Biduk dan 5% Kop Bangun Umat Mandiri
4.	Verifier 4.3.4	:	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah merealisasikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat sebesar 28,16% yang terdiri dari umlah karyawan lokal 5 orang dari 38 orang ( 15, 78%), rencana peningkatan ekonomi tahun 2020 (25%) dan tahun 2021 (0%), serta pemberian fee yang sudah diberikan 100%, Pemberian Saham kepada KUD Mufakat Kec. Biduk-biduk sebesar 0%.
5.	Verifier 4.3.5	:	Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki sebagian bukti laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dimana terdapat keterlambatan pemberian gaji kepada karyawan serta belum dapat ditunjukkan bukti pembayarn PBB dan PPH 21
Nilai Kinerja Indikator 4.3		:	<b>BAIK/SEDANG/BURUK</b> dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

**4. Indikator 4.4 :  
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal**

1.	Verifier 4.4.1	:	Tersedianya mekanisme resolusi konflik
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah memiliki SOP penyelesaian konflik yang tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) No.S.OPS-04/02/16, SOP yang tersedia masih kurang lengkap dan kurang jelas terutama bagian Penanggungjawab kegiatan tidak sesuai dengan struktur organisasi PT Daisy Timber, tidak tersedia referensi/acuan serta terkait pelaporan dalam SOP tertulis laporan dibuat setiap periode, namun dalam realisasinya tidak tersedia laporan terkait Resolusi Konflik.
2.	Verifier 4.4.2	:	Tersedia peta konflik
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber dapat dikategorikan aman terhadap konflik masyarakat karena letak areal yang jauh dengan pemukiman. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 belum tersedia laporan resolusi konflik sehingga tidak ada laporan konflik yang disampaikan kepada Instansi secara rutin sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 (yang dibuktikan dengan adanya tanda terima).
3.	Verifier 4.4.3	:	Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki Struktur Organisasi Penanganan Konflik PT Daisy Timber dan Job Description yang di tandatangi oleh Direktur Utama PT Daisy Timber (akan tetapi tidak terdapat tanggal pengesahannya) dan dalam struktur tersebut tidak mengikutsertakan pihak eksternal dalam penyelesaian konflik seperti Tokoh Masyarakat, Aparat dan Muspika setempat dan terdapat koordinator lapangan yang sudah tidak bekerja lagi di PT Daisy Timber (a.n H Kastono).
4.	Verifier 4.4.4	:	Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber dapat dikategorikan aman terhadap konflik masyarakat karena letak areal yang jauh dengan pemukiman. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 belum tersedia laporan resolusi konflik sehingga tidak ada laporan resolusi konflik yang disampaikan kepada Instansi secara rutin sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 (yang dibuktikan dengan adanya tanda terima).
Nilai Kinerja Indikator 4.4		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk



**5. Indikator 4.5 :  
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja**

1.	Verifier 4.5.1	:	Adanya hubungan industrial
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki Peraturan Perusahaan periode 2018-2020 yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: KEP.560/975.4.KSK dengan masa berlaku sampai 25 Desember 2020 dan terdapat Terdapat surat pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan PT Daisy Timber tanggal 21 Desember 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Selain itu terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat dan berkumpul karyawan (SP.02/DT-DIR/JKT/II/2018) tanggal 02 Januari 2018. Implementasi yang dilakukan belum seluruhnya seperti masih terdapat keterlambatan penggajian kepada karyawan (sistem pinjaman).
2.	Verifier 4.5.2	:	Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki rencana kegiatan training untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dan telah direalisasikan dimana berdasarkan rencana kegiatan telah direalisasikan sebanyak 6 kegiatan dari 9 rencana (66,67%) seperti training Ganis namun belum terdapat rencana training internal/in house training (selain Ganis) dan berdasarkan wawancara karyawan menjelaskan bahwa kegiatan training telah dilakukan sesuai kebutuhan.
3.	Verifier 4.5.3	:	Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Daisy Timber Periode Tahun 2018 - 2020 Bab VI (Pasal 1-2) tentang Pengembangan Kemampuan Karyawan. Selain itu terdapat SOP Penilaian Karya dan Konseling (OPS-01/TT/03/01/01) pada dokumen ini dijelaskan proses kerja penilaian karyawan yang dilakukan atasan. Namun implementasinya tidak berjalan mekanisme terkait jenjang karir (penilaian karyawan) yang berdampak pada kenaikan golongan dan gaji karyawan.
4.	Verifier 4.5.4	:	Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya
	Bobot	:	<b>Dominan</b>
	Nilai	:	Sedang
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah mengimplemntasikan sebagian kesejahteraan kepada karyawan misalnya pembayaran THR kepada karyawan, BPJS ketenagakerjaan sudah dibayarkan, tidak ada karyawan dibawah umur, terdapat sumbangan/uang duka, penggajian sudah di atas UMK namun terdapat keterlambatan penggajian kepada karyawan dimana adanya sistem pinjaman dengan nominal dibawah gaji, selain itu belum tersedia sarana olahraga di camp karyawan
Nilai Kinerja Indikator 4.5		:	BAIK/SEDANG/BURUK dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

## E. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan keberadaan SK. IUPHHK-HA sesuai SK Menteri Kehutanan No : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Daisy Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 30.170 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.  Terdapat lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daisy Timber (Perpanjangan) 1:100.000 yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.928/Menhut-II/2013 tanggal 17 Desember 2013. Seluruh Areal PT Daisy Timber diverifikasi berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)  Terdapat dokumen legal terkait perizinan usaha perseroan seperti Akta Pendirian, Akta Perubahan terakhir, NIB dan NPWP lengkap dan dipenuhi seluruhnya.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki dokumen SPP IIUPHHK-HA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 6 Januari 2014 senilai Rp 2.036.475.000,-  Dapat diverifikasi keberadaan dokumen bukti setor IIUPHHK-HA telah dibayar lunas sesuai tagihan SPP IIUPH.  - Terdapat bukti setor via Bank Mandiri kantor Cabang Balikpapan Sudirman ke bendahara penerima setoran IIUPH no rekening 102 000 420 3870 tanggal 21 Januari 2014 dengan kode Referensi 1904AXXXXXX1401 (Kab. Berau) sebesar Rp.1.699.312.500,-.  - Terdapat bukti setor via Bank Mandiri kantor Cabang Balikpapan Sudirman ke bendahara penerima setoran IIUPH no rekening 102 000 420 3870 tanggal 21 Januari 2014 dengan kode Referensi 1908AXXXXXX1401 (Kab. Kutai Timur) sebesar Rp. 337.162.500,-  - Keseluruhan jumlah setoran IIUPH atas nama PT Daisy Timber sebesar Rp.2.036.475.000,-
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2020, dan 2021, serta wawancara terhadap MR diverifikasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ N/A.

Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :  - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut.  - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>
----	------------------	---	--

		- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p><b>Dokumen RKUPHHK-HA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber. RKUPHHK-HA telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015;</li> <li>- Dokumen dilengkapi lampiran Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 s/d 2021 PT Daisy Timber. Peta Rencana Kerja berskala 1 : 50.000.</li> </ul> <p><b>Dokumen RKTUPHHK-HA :</b></p> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/041/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1 : 50.000.</p> <p>Target Produksi Tahun 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Blok Tebangan TPTI : 41.369 M3</li> <li>- Target Jalan Angkutan TPTI : 631 M3</li> <li>- Jumlah Murni 2020 : 42.000 M3</li> <li>- Carry Over RKT 2019 Blok TPTI: 17.406 M3</li> <li>- TOTAL RKT 2020 : 59.406 M3</li> </ul> <p>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan SK No. 522.110.1/85/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 5 April 2021 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000</p> <p>Target Produksi Tahun 2021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Blok Tebangan TPTI : 39.439 M3</li> <li>- Target Jalan Angkutan TPTI : 561 M3</li> <li>- TOTAL : 40.000 M3.</li> </ul> <p>Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Daisy Timber atas nama Ilham Bustomi, No. Reg. 01210012346 berlaku sampai dengan 05 Februari 2023. SK Penugasan dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1293/BPHP.XI/PEPHP/1/2021.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang berupa areal KPPN dan areal yang dipelihara untuk kebun benih.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan batas pada lokasi yang tidak boleh ditebang dengan kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebun Benih pada koordinat N. 01<sup>o</sup> 12' 51,32" ; E. 118<sup>o</sup> 40' 54,57"</li> <li>- Areal KPPN pada koordinat N 01<sup>o</sup> 08' 51,4" dan E 118<sup>o</sup> 39' 27,5".</li> </ul> <p>Terdapat penandaan batas dengan cat dan plang lokasi KPPN dan Kebun Benih di lapangan sesuai dengan peta.</p>

3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 skala 1 : 50.000 yang memuat lokasi dan batas Blok RKT serta batas Petak Tebangan RKTUPHHK-HA.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N 01° 08' 08,4" dan E 118° 36' 40,6", terdapat patok batas blok RKT 2020 dari kayu dicat merah dengan tulisan warna putih dan terdapat plang Blok RKT bertuliskan "Blok Tebangan Rencana Kerja Tahun 2020".</li> <li>- Batas Petak S-7 dan S-6 RKT 2020 pada koordinat N 01° 08' 58,6" dan E 118° 36' 23,5", terdapat plang batas petak blok RKT 2020 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih.</li> <li>- Batas Blok RKT 2021 pada koordinat N 01° 10' 16,8" dan E 118° 41' 11,3", terdapat patok batas blok RKT 2020 dari kayu dicat merah dengan tulisan warna putih dan terdapat plang Blok RKT bertuliskan "Blok Tebangan Rencana Kerja Tahun 2021".</li> <li>- Batas Petak U-15 dan V-15 RKT 2021 pada koordinat N 01° 10' 17,9" dan E 118° 41' 11,0", terdapat plang batas petak blok RKT 2021 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih, dan cat perah pada jalur strip 2.</li> <li>- Batas Petak U-15 dan U-14 RKT 2021 pada koordinat N 01° 10' 04,9" dan E 118° 40' 41,1", terdapat plang batas petak blok RKT 2021 dari kayu dicat hijau dengan tulisan warna putih, dan cat perah pada jalur strip 2.</li> </ul>
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2021 yang telah disusun dengan berbasis pada Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). RKUPHHK-HA PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/BUHA-2/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.</p> <p>Dalam dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2015 – 2021 atas nama PT Daisy Timber, disebutkan rencana penebangan berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat Luas maksimum ± 6.664 Ha/7 tahun atau rata-rata maksimum ± 952 Ha/tahun ;</li> <li>• Etat Volume maksimum ± 326.687,55 m<sup>3</sup>/7 tahun atau rata-rata maksimum ± 45.669,65 m<sup>3</sup>/tahun ;</li> <li>• Limit diameter tebang 40 cm keatas untuk Areal Hutan Produksi</li> </ul> <p>Revisi RKUPHHK-HA PT Daisy Timber periode 2015-2021 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini PT Daisy Timber sedang menyusun dokumen RKUPHHK-HA pada periode berikutnya yaitu periode 2022-2031 dan di lapangan telah dilakukan IHMB.</p>
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	Not Applicable

Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT Daisy Timber dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 diverifikasi bahwa PT Daisy Timber merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Daisy Timber tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
-----------------------	---	--

Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang																																																																																																																											
	Nilai	:	Memenuhi																																																																																																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Kinerja PHPL, PT Daisy Timber memiliki GANISPHPL PKB-R sebagai Penerbit LHP atas nama Firman Register No 04210008084, sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1249/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 berlaku penugasan sampai dengan tanggal 18 Maret 2023. SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 02/Kacab-DT/III/2021.</p> <p>Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.01/Kacab-DT/ TPn-TPK/I/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK-Hutan) dan TPK Antara pada RKT 2021 an. PT Daisy Timber Kampung Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk- Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Selama periode audit (Desember 2020 – Saat Audit tanggal 20 Desember 2021) PT Daisy Timber telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu pada RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 sejumlah 2.681 Batang Volume 7.105,50 M3 dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="478 1093 1509 2000"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Periode</th> <th colspan="2">Kel. Meranti</th> <th colspan="2">Kel. R. Campuran</th> <th colspan="2">Volume</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Des. 2020</td> <td>121</td> <td>466,76</td> <td>47</td> <td>130,50</td> <td>168</td> <td>597,26</td> <td>LHP-KB No.17 /25/12/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>412</td> <td>767,92</td> <td>114</td> <td>192,51</td> <td>526</td> <td>960,43</td> <td>LHP-KBS No.17 /25/12/2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>533</b></td> <td><b>1.234,68</b></td> <td><b>161</b></td> <td><b>323,01</b></td> <td><b>694</b></td> <td><b>1.557,69</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Juni 2021</td> <td>195</td> <td>798,95</td> <td>78</td> <td>257,97</td> <td>273</td> <td>1.056,92</td> <td>LHP-KB No.01/30/06/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>278</td> <td>570,55</td> <td>165</td> <td>326,76</td> <td>443</td> <td>897,31</td> <td>LHP-KBS No.01/30/06/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>473</b></td> <td><b>1.369,50</b></td> <td><b>243</b></td> <td><b>584,73</b></td> <td><b>716</b></td> <td><b>1.954,23</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Juli 2021</td> <td>191</td> <td>806,28</td> <td>252</td> <td>546,56</td> <td>443</td> <td>1.352,84</td> <td>LHP-KB No.02/31/07/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52</td> <td>166,25</td> <td>124</td> <td>253,16</td> <td>176</td> <td>419,41</td> <td>LHP-KBS No.02/31/07/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>243</b></td> <td><b>972,53</b></td> <td><b>376</b></td> <td><b>799,72</b></td> <td><b>619</b></td> <td><b>1.772,25</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Agt. 2021</td> <td>210</td> <td>860,44</td> <td>278</td> <td>571,44</td> <td>488</td> <td>1.431,88</td> <td>LHP-KB No.03/31/08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58</td> <td>188,79</td> <td>106</td> <td>200,66</td> <td>164</td> <td>389,45</td> <td>LHP-KBS No.03/31/08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>268</b></td> <td><b>1.049,23</b></td> <td><b>384</b></td> <td><b>772,10</b></td> <td><b>652</b></td> <td><b>1.821,33</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Periode	Kel. Meranti		Kel. R. Campuran		Volume		Keterangan	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	1	Des. 2020	121	466,76	47	130,50	168	597,26	LHP-KB No.17 /25/12/2020			412	767,92	114	192,51	526	960,43	LHP-KBS No.17 /25/12/2020			<b>533</b>	<b>1.234,68</b>	<b>161</b>	<b>323,01</b>	<b>694</b>	<b>1.557,69</b>		2	Juni 2021	195	798,95	78	257,97	273	1.056,92	LHP-KB No.01/30/06/2021			278	570,55	165	326,76	443	897,31	LHP-KBS No.01/30/06/2021			<b>473</b>	<b>1.369,50</b>	<b>243</b>	<b>584,73</b>	<b>716</b>	<b>1.954,23</b>		3	Juli 2021	191	806,28	252	546,56	443	1.352,84	LHP-KB No.02/31/07/2021			52	166,25	124	253,16	176	419,41	LHP-KBS No.02/31/07/2021			<b>243</b>	<b>972,53</b>	<b>376</b>	<b>799,72</b>	<b>619</b>	<b>1.772,25</b>		4	Agt. 2021	210	860,44	278	571,44	488	1.431,88	LHP-KB No.03/31/08/2021			58	188,79	106	200,66	164	389,45	LHP-KBS No.03/31/08/2021			<b>268</b>	<b>1.049,23</b>	<b>384</b>	<b>772,10</b>	<b>652</b>	<b>1.821,33</b>	
No	Periode	Kel. Meranti				Kel. R. Campuran		Volume		Keterangan																																																																																																																				
		Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3																																																																																																																							
1	Des. 2020	121	466,76	47	130,50	168	597,26	LHP-KB No.17 /25/12/2020																																																																																																																						
		412	767,92	114	192,51	526	960,43	LHP-KBS No.17 /25/12/2020																																																																																																																						
		<b>533</b>	<b>1.234,68</b>	<b>161</b>	<b>323,01</b>	<b>694</b>	<b>1.557,69</b>																																																																																																																							
2	Juni 2021	195	798,95	78	257,97	273	1.056,92	LHP-KB No.01/30/06/2021																																																																																																																						
		278	570,55	165	326,76	443	897,31	LHP-KBS No.01/30/06/2021																																																																																																																						
		<b>473</b>	<b>1.369,50</b>	<b>243</b>	<b>584,73</b>	<b>716</b>	<b>1.954,23</b>																																																																																																																							
3	Juli 2021	191	806,28	252	546,56	443	1.352,84	LHP-KB No.02/31/07/2021																																																																																																																						
		52	166,25	124	253,16	176	419,41	LHP-KBS No.02/31/07/2021																																																																																																																						
		<b>243</b>	<b>972,53</b>	<b>376</b>	<b>799,72</b>	<b>619</b>	<b>1.772,25</b>																																																																																																																							
4	Agt. 2021	210	860,44	278	571,44	488	1.431,88	LHP-KB No.03/31/08/2021																																																																																																																						
		58	188,79	106	200,66	164	389,45	LHP-KBS No.03/31/08/2021																																																																																																																						
		<b>268</b>	<b>1.049,23</b>	<b>384</b>	<b>772,10</b>	<b>652</b>	<b>1.821,33</b>																																																																																																																							

		Jumlah LHP	1.517	4.625,94	1.164	2.479,56	2.681	7.105,50	
		<p>Sumber : LHP SIPUHH Online PT Daisy Timber</p> <p>Pemeriksaan lapangan terhadap nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan dilaksanakan di TPK Antara dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan dan sesuai dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan.</p>							
2	Verifier 3.1.2.	:	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>						
	Nilai	:	Memenuhi						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara RKTUPHHK-HA sesuai SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.01/Kacab-DT/ TPn-TPK/II/2021 tanggal 22 Maret 2021 Petugas penerbit SKSHHK dan P3KB PT Daisy Timber sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ganis PHPL Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Km 6 dan Km 12 atas nama Hasbullah Register No 04210008184, sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.759/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 berlaku penugasan sampai dengan tanggal 23 Januari 2023. SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.03/Kacab-DT/III/2021</li> <li>- Ganis PHPL P3KB di TPK Antara atas nama Kabul Suraji Register No 04210008117, sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.488/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 berlaku penugasan sampai dengan tanggal 23 Januari 2023. SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.04/Kacab-DT/III/2021.</li> <li>- Ganis PHPL Penerbit SKSHHK Lanjutan di TPK Antara atas nama Kabul Suraji Register No 04210008117, sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.488/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 berlaku penugasan sampai dengan tanggal 23 Januari 2023. SK Kepala Cabang PT Daisy Timber No. SK.05/Kacab-DT/III/2021</li> </ul> <p>Selama periode audit (Desember 2020 sampai dengan saat audit 20 Desember 2021), PT Daisy Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan logging truck sejumlah 222 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 3.43 Batang; Volume 8.222,65 M3.</li> <li>- SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu menggunakan Tongkang sejumlah 7 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 4.941 Batang; Volume 12.604,59 M3.</li> </ul> <p>Berdasarkan dokumen LMKB diketahui bahwa PT Daisy Timber memiliki stok kayu sebesar 1.376 Batang dengan volume 3.353,83 M3 dengan rincian di TPK Hutan sebanyak 14 Batang Volume 44,54 M3; di TPK Antara sebanyak 1.362 Batang Volume 3.309,29 M3 dan diverifikasi sebagian besar kayu sudah rusak yang merupakan stok kayu tebang yang sudah lama namun masih tercatat pada LMKB.</p> <p>Hasil uji petik dilakukan dengan mengukur kayu di TPK Antara Km3 pada koordinat N 01° 09' 08,7" E 118° 44' 22,5" sejumlah 137 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume hasil pengukuran dengan selisih sebesar 0,99% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.</p>						
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.						
	Nilai	:	Memenuhi						

Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode.</li> <li>• Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Label warna kuning yang berisi id barcode.</li> <li>b) Kayu dicat dengan informasi No. Batang dan dimensi pengukuran kayu.</li> </ol> </li> </ul> <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner Tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak terbang, dengan sample sebagai berikut :</p>																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. PETAK</th> <th rowspan="2">No. BARCODE</th> <th rowspan="2">KOORDINAT TUNGGUL</th> <th rowspan="2">No &amp; Tgl LHP</th> <th colspan="2">Dokumen SKSHHK</th> </tr> <tr> <th>TPK Htn ke TPK Antara</th> <th>TPK Antara ke Industri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">V-15</td> <td rowspan="2">1904...0214663</td> <td>N 01° 10' 19,4"</td> <td>01/LHP-KB/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8760544</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 10,5"</td> <td>Tgl. 30 Juni 2021</td> <td>2-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">V-15</td> <td rowspan="2">1904...0215811</td> <td>N 01° 10' 19,6"</td> <td>01/LHP-KBS/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8760544</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 10,1"</td> <td>Tgl. 30 Juni 2021</td> <td>2-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0203068</td> <td>N 01° 10' 13,0"</td> <td>02/LHP-KB/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8798123</td> <td>KB.B.9240478</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 09,8"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>9-Aug-21</td> <td>5-Nov-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0202109</td> <td>N 01° 10' 10,2"</td> <td>02/LHP-KB/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8807593</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 11,7"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>11-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0202632</td> <td>N 01° 10' 10,4"</td> <td>02/LHP-KBS/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8765992</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 11,8"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>3-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0202692</td> <td>N 01° 10' 10,0"</td> <td>02/LHP-KBS/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8918311</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 41' 12,7"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>2-Sep-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0202524</td> <td>N 01° 10' 04,8"</td> <td>02/LHP-KBS/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8862429</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 40' 43,1"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>22-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td rowspan="2">U-15</td> <td rowspan="2">1904...0202157</td> <td>N 01° 10' 04,6"</td> <td>02/LHP-KBS/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8807593</td> <td>KB.B.9138992</td> </tr> <tr> <td>E 118° 40' 43,2"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>11-Aug-21</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td rowspan="2">V-14</td> <td rowspan="2">1904...0212087</td> <td>N 01° 10' 05,6"</td> <td>02/LHP-KB/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8852446</td> <td>KB.B.9240478</td> </tr> <tr> <td>E 118° 40' 41,9"</td> <td>Tgl. 31 Juli 2021</td> <td>11-Aug-21</td> <td>5-Nov-21</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>V-14</td> <td>1904...0211830</td> <td>N 01° 10' 05,8"</td> <td>02/LHP-KB/DT/VI/2021</td> <td>KB.B.8852616</td> <td>KB.B.9240478</td> </tr> </tbody> </table>			No.	No. PETAK	No. BARCODE	KOORDINAT TUNGGUL	No & Tgl LHP	Dokumen SKSHHK		TPK Htn ke TPK Antara	TPK Antara ke Industri	1	V-15	1904...0214663	N 01° 10' 19,4"	01/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8760544	KB.B.9138992	E 118° 41' 10,5"	Tgl. 30 Juni 2021	2-Aug-21	15-Oct-21	2	V-15	1904...0215811	N 01° 10' 19,6"	01/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8760544	KB.B.9138992	E 118° 41' 10,1"	Tgl. 30 Juni 2021	2-Aug-21	15-Oct-21	3	U-15	1904...0203068	N 01° 10' 13,0"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8798123	KB.B.9240478	E 118° 41' 09,8"	Tgl. 31 Juli 2021	9-Aug-21	5-Nov-21	4	U-15	1904...0202109	N 01° 10' 10,2"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8807593	KB.B.9138992	E 118° 41' 11,7"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	15-Oct-21	5	U-15	1904...0202632	N 01° 10' 10,4"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8765992	KB.B.9138992	E 118° 41' 11,8"	Tgl. 31 Juli 2021	3-Aug-21	15-Oct-21	6	U-15	1904...0202692	N 01° 10' 10,0"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8918311	KB.B.9138992	E 118° 41' 12,7"	Tgl. 31 Juli 2021	2-Sep-21	15-Oct-21	7	U-15	1904...0202524	N 01° 10' 04,8"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8862429	KB.B.9138992	E 118° 40' 43,1"	Tgl. 31 Juli 2021	22-Aug-21	15-Oct-21	8	U-15	1904...0202157	N 01° 10' 04,6"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8807593	KB.B.9138992	E 118° 40' 43,2"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	15-Oct-21	9	V-14	1904...0212087	N 01° 10' 05,6"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8852446	KB.B.9240478	E 118° 40' 41,9"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	5-Nov-21	10	V-14	1904...0211830	N 01° 10' 05,8"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8852616	KB.B.9240478
No.	No. PETAK	No. BARCODE						KOORDINAT TUNGGUL	No & Tgl LHP	Dokumen SKSHHK																																																																																																											
			TPK Htn ke TPK Antara	TPK Antara ke Industri																																																																																																																	
1	V-15	1904...0214663	N 01° 10' 19,4"	01/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8760544	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 41' 10,5"	Tgl. 30 Juni 2021	2-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
2	V-15	1904...0215811	N 01° 10' 19,6"	01/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8760544	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 41' 10,1"	Tgl. 30 Juni 2021	2-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
3	U-15	1904...0203068	N 01° 10' 13,0"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8798123	KB.B.9240478																																																																																																															
			E 118° 41' 09,8"	Tgl. 31 Juli 2021	9-Aug-21	5-Nov-21																																																																																																															
4	U-15	1904...0202109	N 01° 10' 10,2"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8807593	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 41' 11,7"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
5	U-15	1904...0202632	N 01° 10' 10,4"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8765992	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 41' 11,8"	Tgl. 31 Juli 2021	3-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
6	U-15	1904...0202692	N 01° 10' 10,0"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8918311	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 41' 12,7"	Tgl. 31 Juli 2021	2-Sep-21	15-Oct-21																																																																																																															
7	U-15	1904...0202524	N 01° 10' 04,8"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8862429	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 40' 43,1"	Tgl. 31 Juli 2021	22-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
8	U-15	1904...0202157	N 01° 10' 04,6"	02/LHP-KBS/DT/VI/2021	KB.B.8807593	KB.B.9138992																																																																																																															
			E 118° 40' 43,2"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	15-Oct-21																																																																																																															
9	V-14	1904...0212087	N 01° 10' 05,6"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8852446	KB.B.9240478																																																																																																															
			E 118° 40' 41,9"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	5-Nov-21																																																																																																															
10	V-14	1904...0211830	N 01° 10' 05,8"	02/LHP-KB/DT/VI/2021	KB.B.8852616	KB.B.9240478																																																																																																															

				E 118° 40' 41,6"	Tgl. 31 Juli 2021	11-Aug-21	5-Nov-21
Sumber : Ujipetik auditor							
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan pada SIPUHH Online telah terdapat sistem dan mekanisme penandaan kayu sehingga dapat dilacak balak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Antara Long Akan dapat diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Antara sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak terbang seperti pada verifier 3.1.3.a.</p>				
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perikanan.</p> <p>Selama periode audit (Desember 2020 sampai dengan saat audit 20 Desember 2021), PT Daisy Timber telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK dengan rincian seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond menggunakan logging truck sejumlah 222 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 3.43 Batang; Volume 8.222,65 M3.</li> <li>- SKSHHK dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri Kayu menggunakan Tongkang sejumlah 7 Lembar Dokumen SKSHHK dengan kayu sejumlah 4.941 Batang; Volume 12.604,59 M3.</li> </ul>				
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 513.015.310,00</li> <li>• SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US\$ 110.376,19</li> </ul>				
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH				
	Nilai	:	Memenuhi				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020 dan RKT 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total</p>				



			<p>pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 513.015.310,00 sesuai SPP</li> <li>- Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US\$ 110.376,19 sesuai SPP</li> </ul>																																																	
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.																																																	
	Nilai	:	Memenuhi																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan																																																	
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT																																																	
	Nilai	:	Not Applicable																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018.																																																	
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.																																																	
	Nilai	:	Memenuhi																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Daisy Timber telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu dengan tujuan industri perikanan baik di pulau Kalimantan maupun di luar pulau dengan dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar yang digunakan untuk mengangkut kayu menggunakan kapal berbendera Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar yang ada sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="478 1137 1452 1433"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">NAMA KAPAL DAN TONGKANG</th> <th rowspan="2">No. SKSHHK</th> <th rowspan="2">TANGGAL</th> <th colspan="2">SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TB. SANTOSO 8 / TK. SMS 2102</td> <td>KB.B.7640874</td> <td>07 Desember 2020</td> <td>T.7 / UPP-II / 141 / XII / 2020</td> <td>14-Dec-20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TB. ATLANTIC STAR 26 / TK. KBT 20</td> <td>KB.B.7845491</td> <td>28 Januari 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 254 / I / 2021</td> <td>29-Jan-21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TB. KUS 03 / TK. KUS 06</td> <td>KB.B.8266281</td> <td>20 April 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 211 / IV / 2021</td> <td>26-Apr-21</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TB. MSS - 1 / TK. SURYA III</td> <td>KB.B.8493200</td> <td>14 Juni 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 144 / VI / 2021</td> <td>14-Jun-21</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TB. FITRI 3 / TK. PRASETYA 16</td> <td>KB.B.8556535</td> <td>25 Juni 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 278 / VI / 2021</td> <td>26-Jun-21</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TB. KUS 01 / TK. KUS 10</td> <td>KB.B.9138992</td> <td>15 Oktober 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 157 / X / 2021</td> <td>15-Oct-21</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TB. NRS V / TK. NRS VI</td> <td>KB.B.9240478</td> <td>05 Nopember 2021</td> <td>T.7 / UPP-II / 57 / XI / 2021</td> <td>05-Nov-21</td> </tr> </tbody> </table>	No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	TANGGAL	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR		NOMOR	TANGGAL	1	TB. SANTOSO 8 / TK. SMS 2102	KB.B.7640874	07 Desember 2020	T.7 / UPP-II / 141 / XII / 2020	14-Dec-20	2	TB. ATLANTIC STAR 26 / TK. KBT 20	KB.B.7845491	28 Januari 2021	T.7 / UPP-II / 254 / I / 2021	29-Jan-21	3	TB. KUS 03 / TK. KUS 06	KB.B.8266281	20 April 2021	T.7 / UPP-II / 211 / IV / 2021	26-Apr-21	4	TB. MSS - 1 / TK. SURYA III	KB.B.8493200	14 Juni 2021	T.7 / UPP-II / 144 / VI / 2021	14-Jun-21	5	TB. FITRI 3 / TK. PRASETYA 16	KB.B.8556535	25 Juni 2021	T.7 / UPP-II / 278 / VI / 2021	26-Jun-21	6	TB. KUS 01 / TK. KUS 10	KB.B.9138992	15 Oktober 2021	T.7 / UPP-II / 157 / X / 2021	15-Oct-21	7	TB. NRS V / TK. NRS VI	KB.B.9240478	05 Nopember 2021	T.7 / UPP-II / 57 / XI / 2021
No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	No. SKSHHK	TANGGAL					SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR																																												
				NOMOR	TANGGAL																																															
1	TB. SANTOSO 8 / TK. SMS 2102	KB.B.7640874	07 Desember 2020	T.7 / UPP-II / 141 / XII / 2020	14-Dec-20																																															
2	TB. ATLANTIC STAR 26 / TK. KBT 20	KB.B.7845491	28 Januari 2021	T.7 / UPP-II / 254 / I / 2021	29-Jan-21																																															
3	TB. KUS 03 / TK. KUS 06	KB.B.8266281	20 April 2021	T.7 / UPP-II / 211 / IV / 2021	26-Apr-21																																															
4	TB. MSS - 1 / TK. SURYA III	KB.B.8493200	14 Juni 2021	T.7 / UPP-II / 144 / VI / 2021	14-Jun-21																																															
5	TB. FITRI 3 / TK. PRASETYA 16	KB.B.8556535	25 Juni 2021	T.7 / UPP-II / 278 / VI / 2021	26-Jun-21																																															
6	TB. KUS 01 / TK. KUS 10	KB.B.9138992	15 Oktober 2021	T.7 / UPP-II / 157 / X / 2021	15-Oct-21																																															
7	TB. NRS V / TK. NRS VI	KB.B.9240478	05 Nopember 2021	T.7 / UPP-II / 57 / XI / 2021	05-Nov-21																																															
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan																																																	
	Nilai	:	Memenuhi																																																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Nomor 032.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "032.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "032.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN"</p> <p>Pada Periode Audit Penilaian Ke-2 (Kedua) PHPL PT Daisy Timber diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan</p>																																																	

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit Penilikan Ke-3 S-PHPL dapat diverifikasi bahwa tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa izin IUPHHK-HA atas nama PT Daisy Timber merupakan perpanjangan dari izin sebelumnya yang telah habis masa berlakunya, sehingga untuk dokumen lingkungan PT Daisy Timber cukup menyusun dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL).</li> <li>- Selanjutnya PT Daisy Timber telah menyusun Dokumen Laporan Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) atas nama PT Daisy Timber di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur telah disusun berdasarkan Forestry Agreemen No. FA/J/047/XI/1971 dan SK Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/Um/7/1973 dengan luas 67.500 Ha..</li> <li>- Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Daisy Timber telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor : 217/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 16 Desember 1994.</li> </ul>
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Daisy Timber di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun berdasarkan Forestry Agreemen No. FA/J/047/XI/1971 dan SK Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/Um/7/1973 dengan luas 67.500 Ha.</p> <p>Dalam copy Dokumen RKL dan RPLPT Daisy Timber tersebut terdapat Nomor persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 52/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 23 Maret 1995</p>
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT Daisy Timber Semester I tahun 2021 (Januari – Juni) dan dokumen tersebut belum didistribusikan kepada instansi berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau tanggal 7 Oktober 2021.</p> <p>Dapat diverifikasi bukti implementasi dilapangan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Kawasan lindung KPPN,</li> <li>- Identifikasi flora fauna</li> <li>- Penanaman kiri kanan jalan.</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja lokal</li> <li>- Uji sample tanah</li> </ul>

Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: S.OPS-04/PKS/02/16 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama PT Daisy Timber pertanggal 12 Desember 2016. Terdapat dokumen penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dilingkungan kerja PT Daisy Timber sesuai dengan SK Direksi PT Daisy Timber Nomor : 15/III/DT-JKT/2021 tanggal 03 Maret 2021 atas nama Irsyad. Sebelumnya petugas yang bertanggungjawab tentang K3 sesuai dengan SK Direksi No. 14/II/DT-JKT/2015 tanggal 01 Februari 2015 tentang Penunjukan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Daisy Timber atas nama Benyamin.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Daisy Timber telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman), alat pemadam kebakaran kecil (APAR) serta kotak P3K, dan lainnya. Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT Daisy Timber seperti terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik Sehubungan dengan tidak terdapat poliklinik dan petugas paramedik di Basecamp PT Daisy Timber, maka setiap ada keluhan tentang pekerja/karyawan yang sakit dilakukan pengobatan dengan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K yang ada di Basecamp. Namun apabila terdapat karyawan/ pekerja yang sakit berlanjut, maka diberikan surat pengantar untuk berobat di puskesmas Biduk-Biduk atau dirujuk ke Rumah Sakit di tanjung Redeb.
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan kecelakaan kerja PT Daisy Timber selama periode audit dan berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh Koordinator K3 atas nama Irsyad dan diketahui oleh Kepala Cabang. Dapat diverifikasi bahwa selama periode penilaian ke-3 S-PHPL pada PT Daisy Timber tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Hasil interview dengan PIC VLK Hutan PT Daisy Timber menjelaskan bahwa tidak terdapat perawatan pekerja akibat kecelakaan dan pelayanan medis diberikan kepada karyawan untuk sakit ringan, dalam hal kasus sakit parah/ berat pasien dibawa ke Puskesmas di Biduk-Biduk atau dirujuk langsung ke Tanjung Redep. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat Serikat Pekerja di lingkungan karyawan PT Daisy Timber, namun Terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT Daisy Timber yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT Daisy Timber Perihal Kebebasan berserikat dan berkumpul karyawan dengan Nomor SP.02/DT-DIR/JKT/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Daisy Timber, antara lain mendapatkan informasi bahwa benar pihak perusahaan memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk berserikat dan berkumpul, akan tetapi karyawan masih belum siap untuk membentuk serikat pekerja
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Daisy Timber telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan/pengusaha dengan karyawannya (pekerja). Sebelumnya Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Disnakertrans Kabupaten Berau sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : KEP.560/975.4.KSK tanggal 26 Desember 2018. Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak disahkan sampai dengan 25 Desember 2020.</p> <p>Sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Daisy Timber, maka saat ini telah didaftarkan kembali kepada Disnakertrans Kabupaten Berau sesuai dengan Surat Kepala Cabang PT Daisy Timber No. 72DT-TRD/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan telah diterima oleh Disnakertrans sesuai dengan bukti tanda terima tanggal 21 Desember 2021.</p>
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan dokumen daftar tenaga kerja PT Daisy Timber dengan sampling bulan April 2021 dapat diverifikasi bahwa jumlah karyawan PT Daisy Timber sejumlah 38 orang terdiri 14 orang di basecamp dan 24 orang di Camp Produksi. Dari jumlah tersebut diverifikasi bahwa PT Daisy Timber tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.</p> <p>Karyawan termuda pada PT Daisy Timber diketahui atas nama Akbar, lahir di Bone Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Oktober 1998 dengan jabatan sebagai Surveyor. Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 23 tahun 2 bulan</p>

## F. PERHITUNGAN TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	SEDANG	2	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	BAIK	3	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	SEDANG	2	3
8.	2.3	BAIK	3	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	BAIK	3	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	3.6	SEDANG	2	3
18.	4.1	SEDANG	2	3
19.	4.2	SEDANG	2	3
20.	4.3	SEDANG	2	3
21.	4.4	SEDANG	2	3
22.	4.5	SEDANG	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>50</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR</b>			50/66 = 75,76 % tanpa verifier Dominan bernilai Buruk	



G. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

Total nilai kinerja seluruh indikator = 75,76% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHPL PT Daisy Timber pada kegiatan penilikan ke-3 adalah "**SEDANG**"



Samarinda, 13 Januari 2022  
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

**Ir Kurnia, IPU**  
Direktur